

URINE UNTA
(STUDI NALAR HADIS DAN PENDEKATAN MEDIS)

TESIS

Oleh:


FITRI SARI
NIM: 3006163001

PROGRAM STUDI
S2 ILMU HADIS



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

ABSTRAK



NIM : 3006163001
Prodi : Ilmu Hadis
Tempat/ Tgl. Lahir : BP. Mandoge, 30 Maret 1995
Nama Orangtua (Ayah) : Sahril, S.Ag
(Ibu) : Nurhawani Siregar, S.Pd.I
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Urip Harahap, Apt
2. Dr. Sulidar, M.Ag


Penelitian ini membahas tentang Urine Unta (Studi Nalar Hadis dan Pendekatan Medis). Adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih rinci tentang bagaimana kedudukan hadis tentang urine unta. Menganalisis pendapat ulama tentang berobat dengan urine unta berdasarkan hadis Rasulullah saw. Serta mendeskripsikan manfaat urine unta dalam bidang medis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan mengumpulkan Hadis-hadis tentang urine unta yang tercantum di dalam *Kutub As-Sab'ah*, di antaranya: Imam Al-Bukhârî, Imam Muslim, Imam Abû Dawud, Imam At-Tirmizî, Imam An-Nasâi, Imam Ibnu Mâjah, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal. Serta merujuk kitab syarah Hadis, khususnya dalam kitab syarah Fathul Bârî dan Syarah Imam Muslim.

Hasil Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa: kedudukan hadis mengenai urine unta adalah sahih. Mengenai pendapat ulama, terjadi perbedaan pendapat, ada yang menyatakan urine unta najis dan ada yang menyatakan suci. Akan tetapi menurut hemat penulis mengenai berobat dengan urin unta, ulama sepakat bahwasanya boleh berobat dengan urine unta, walaupun yang membedakannya dibolehkan berobat dikarenakan darurat saja. Dalam penelitian medis terdapat manfaat dari urine unta di antaranya, mengobati penyakit kronis pada jaringan hati yang menyebabkan terjadinya busung air, sebagai antri kanker, mengobati penyakit jamur kulit, mematikan virus TBC, sebagai antibiotik, serta memiliki pengaruh pengobatan yang efektif dalam mengobati penyakit kulit, seperti *eczema*, kulit sensitif, luka, luka bakar, jerawat, infeksi kuku, dan hepatitis.

Alamat: Dusun II Desa BP. Mandoge, Kec. Bp. Mandoge, Kab. Asahan
No. HP : 082366100239

ABSTRACT



Student ID Number : 3006163001
Study Program : Science of Hadith
Place and Date of Birth : BP. Mandoge, 30 Maret 1995
Father's Name : Sahril
Mother's Name : Nurhawani Siregar
Advisor : 1. Prof. Dr. Urip Harahap, Apt
2. Dr. Sulidar, M.Ag

This study discusses about Camel Urine (Comprehension study of Hadith and Medical Approach). The purpose of this study is to obtain more detailed knowledge of how the position of hadith about camel urine. By Analyzing the opinion of scholars about treatment by camel urine based on the hadith. And describe the benefits of camel urine in the medical studies.

This study uses a qualitative method. By collecting Hadiths about the camel urine in the *Kutub As-Sab'ah* : Imam Al-Bukhârî, Imam Muslim, Imam Abû Dawûd, Imam At-Tirmizî, Imam An-Nasâi, Imam Ibn Mâjah, and Imam Aḥmad bin Ḥanbal. As well as referring to the book of explanation Hadith, especially in the book of Fathul Bârî and *Syarah* Imam Muslim.


The conclusions of this study can be understood that: the position of hadith about camel urine is valid. Regarding the opinion of scholars, there are differences of opinion, there are states of camel urine is impure and pure. However, according to the author's opinion about treatment by camel urine, scholars agree that it may be treated with camel urine, although the difference is permissible due to emergency treatment only. In medical research there are benefits of camel urine in between, treating chronic diseases of liver tissue that cause the occurrence of edema, as a queue of cancer, it also can treat skin fungus disease, killing TB virus, as an antibiotic, and has an effective treatment effect in treating skin diseases, such as eczema, sensitive skin, wounds, burns, acne, nail infections, and hepatitis.

Address:

Dusun II Desa BP. Mandoge, Kec. Bp. Mandoge, Kab. Asahan

Phone Number: 082366100239

الملخص



بول الإبل (دراسة منطق الحديث والنهج الطبي)

فطري ساري

رقم الجلوس : 3006163001

شعبة : علوم الحديث

مكان الميلاد : ب ف. مندوجي

تاريخ الميلاد : 1995/3/30

اسم الأب : سهريل

اسم الأم : نور هاواني سيريفار

المشريف : 1. أ.د. أوريف هاراهاب، أف ت

2. د. سوليدار الماجستير

يتناول هذا البحث عن بول الإبل (دراسة منطق الحديث والنهج الطبي). صياغة المشكلة والغرض من هذا البحث هي الحصول على معرفة أكثر تفصيلاً عن موقف الحديث عن بول الإبل. وتحليل رأي العلماء حول العلاج باستخدام بول الإبل المبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف فوائد بول الإبل في المجال الطبي.

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية. من خلال جمع الأحاديث عن بول الإبل المدرجة في كتب السبعة ، من بينها: الإمام البخاري ، الإمام مسلم ، الإمام أبو داود ، الإمام الترمذي ، الإمام النسائي ، الإمام ابن ماجه ، والإمام أحمد بن حنبل. فضلاً عن الإشارة إلى كتب شرح الأحاديث ، خاصة في كتاب فتح الباري وشرح الإمام مسلم.

وبناء على ذلك، أن النتائج التي يمكن أن يفهم في هذا البحث: أن موقف الحديث عن بول الإبل صحيح. فيما يتعلق برأي العلماء ، هناك اختلافات في الرأي ، منهم من يقول أن بول الإبل غير نجس ومنهم من يقول أنه طاهر. ومع ذلك ، و من رأي الباحثة حول العلاج ببول الإبل ، اتفق العلماء على أن العلاج ببول الإبل جائز، على الرغم من الاختلافات وكانت الإباحة عند الضرورة فقط. وفقاً للبحوث الطبية هناك فوائد من بول الإبل، منها: علاج الأمراض المزمنة من أنسجة الكبد التي تسبب حدوث وذمة ، كمكافحة السرطان ، علاج مرض فطر الجلد ، قتل فيروس السل ، كمضاد حيوي ، ولها تأثير في علاج الأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما والبشرة الحساسة والجروح والحروق والبشرة والتهابات الأظافر والتهاب الكبد.

العنوان:

صبيعة 2 ب ف مندوجي، منطقة ب ف مندوجي، أساهان

رقم الهاتف: 082366100239

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada saya, dan dengan izin Allah swt. juga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah berjudul **“URINE UNTA (STUDI NALAR HADIS DAN PENDEKATAN MEDIS)”**. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beliau adalah utusan Allah swt. untuk menyampaikan risalah Islam ke tengah-tengah kita hingga saat ini kita telah berada di dalamnya. Dengan banyak bershalawat kepada beliau mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. Amin.

Peneliti menyadari di dalam tesis ini masih ada kekurangan dan kekhilafan, semua ini karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti, awal tahun 2018 dan berakhir pada penetapan judul serta penetapan pembimbing dilanjutkan dengan penulisan tesis dan pengesahan tesis ini. Proses itu semua tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang tersayang, Ayahanda Sahril dan Ibunda Nurhawani Siregar, yang senantiasa memberikan motivasi, doa serta curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat dari orang tua. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang M. Syukri Ramadhan, adik Marwah Yunika, terimakasih juga kepada Tulang Jasa yang sudah membantu membawakan urine unta dari Madinah, dan terimakasih kepada seluruh

kerabat keluarga yang turut menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan penulis.

2. Kepada Bapak Direktur Pascasarjana UIN SU Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A. Beserta Bapak Wakil Direktur Dr. Achyar Zein, M.Ag. Terimakasih telah memberikan dorongan dan bantuannya.
3. Kepada Bapak Ketua jurusan, Dr. Ardiansyah, Lc, Ma. Bapak sekretaris jurusan, Dr. Sulaiman Muhammad Amir, beserta staff prodi Ilmu Hadis dan juga staff pengajar Fakultas Ushuluddin yang telah membagi ilmunya kepada peneliti, peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala amal dan kebaikan yang dicurahkan Bapak/Ibu Dosen mendapat ganjarannya dari Allah swt.
4. Bapak Prof. Dr. Urip Harahap, Apt sebagai pembimbing tesis I dan Ustaz Dr. Sulidar, M.Ag sebagai pembimbing tesis II, yang telah banyak meluangkan waktu dan ilmunya kepada peneliti dalam menyiapkan tesis ini sehingga sesuai dengan baik.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Pscasarjana UIN SU, Perpustakaan UIN SU, Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Kota Medan, terimakasih juga turut membantu dalam menyiapkan tesis ini.
6. Kepada sahabat peneliti, Siti Kholidah Marbun, Hotnida Wakiyah Sari, Nur Fadilah Syam, Syafia al-Khaleda, Kak Honriani, Kak Rizqa Amelia, Kak Nurul Hidayah, Heriansyah, Muhammad Asadurrofik, Edo Putra, Fakhurrozi, saya ucapkan terimakasih atas dorongan di waktu senang maupun susah.

Semoga persahabatan yang kita bina selama berathun-tahun ini berkenalan di dunia dan akhirat. Amin.

7. Para guru dan Ustaz yang pernah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat penulis pergunakan dalam masa-masa menuntut ilmu, terkhusus dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga dengan tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan untuk para pembaca dan memicu teman-teman sekalian untuk menganalisa berbagai topik lain dalam dunia Islam untuk menambah wawasan serta khazanah umat Islam. Kritik dan saran yang membangun, sangat peneliti harapkan demi tercapainya perbaikan kearah yang lebih positif dan bermanfaat.

Medan, 11 Juli 2018

FITRI SARI
NIM. 3006163001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor O543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	Ghin	GH	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتِ

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبِ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Â	a dan garis di atas
ي —	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Î	i dan garis di atas
و —	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua:

1) *Ta marbûtah* hidup

Ta marbûtah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbûtah* mati

Ta marbûtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfâl – rauḍatulṭfâl	روضة الأطفال:
al-Madînah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. Syaddah (Tasyîd)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanâ : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badî'u : البديع
- al-jalâlu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzûna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- Umirtu : امرت
- Akala : اكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallâha lahua khairurrâziqîn : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mîzâna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrâhîm al-Khalîl : ابراهيم الخليل
- Bismillâhi majrehâ wa mursâhâ : بسم الله مجراها و مرسها
- Walillâhi 'alan-nâsihijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istâta'ailaihi sabîlâ : من استطاع اليه سبيل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnâsi lallazi bi bakkata mubârankan
- Syahru Ramaḍân al-lazîunzila fîhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'âhu bil ufuq al-mubîn
- Alhamdulillâhirabbil -'âlamîn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan

Contoh:

- Naşrun minalâhi wa fathun qarîb
- Lillâhi al-amru jamî'an
- Lillâhil-armu jamî'an
- Wallâhu bikulli syai'in 'alîm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

PEDOMAN TRANSLITERASI iv

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah 11
- C. Batasan Masalah..... 11
- D. Penjelasan Istilah..... 11
- E. Tujuan Penelitian 12
- F. Kegunaan Penelitian..... 12
- G. Kajian Terdahulu..... 12
- H. Metodologi Penelitian 13
- I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KEISTIMEWAAN PENCIPTAAN UNTA

- A. Sebutan Unta Dalam Alquran 17
- B. Keistimewaan Unta 24
- C. Mukjizat Penciptaan Unta 30

BAB III HADIS-HADIS SEPUTAR URINE UNTA DAN SYARAH HADISNYA

- A. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhârî..... 35
- B. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim 53
- C. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abû Dawûd 60
- D. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmizî..... 63
- E. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam An-Nasâî..... 64
- F. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Mâjah 65
- G. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Aḥmad bin Ḥanbal 66

BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA DAN MEDIS TENTANG BEROBAT DENGAN URINE UNTA

- A. Berobat Dengan Urine Unta Adalah Sunnah Nabi saw68
- B. Penelitian Medis Tentang Pengobatan Dengan Urine Unta.....71
- C. Pandangan Ulama Terhadap Berobat Dengan Urine Unta78
- D. Analisis Penulis.....93

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan99
- B. Saran-saran.....100

DAFTAR PUSTAKA101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman di dalam hidupnya untuk mendapatkan tenaga dan energi dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Di dalam agama Islam setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan halal dan baik atau biasa disebut dengan *halalan tayyiban*. Makanan dan minuman yang halal dan baik bertujuan untuk menjaga kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Allah swt. berfirman dalam surat: Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)^١

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah swt. telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah swt. yang kamu beriman kepada-Nya.”

Allah swt. memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan juga harus baik (*halalan tayyiban*) agar tidak membahayakan tubuh. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah swt., sebagai suatu perintah yang sangat tegas dan jelas. Di dalam Alquran Perintah ini ditegaskan dalam surat: yang lain, yaitu dalam surat: Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)^٢

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

¹Departemen Agama Agama, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 123.

²*Ibid*, h. 26.

Pada saat ini, sebagian masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya makanan dan minuman yang halal dan baik untuk menjaga kesehatan. Kesadaran itu dapat di lihat ketika masyarakat lebih memilih produk makanan, minuman, atau obat-obatan yang bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan produk-produk baik pangan, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia.

Saat ini muncul produk-produk herbal yang berlabelkan halal oleh LPPOM MUI dalam bidang obat-obatan dan suplemen kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan herbal di Indonesia yaitu HPAI. Di antara produknya yaitu, habbatussauda, spirulina, sari kurma, sarang semut, madu, minyak zaitun, jati cina dan lain sebagainya. Di antara produk-produk tersebut terdapat penjelasan manfaatnya di dalam Alquran dan Hadis. Penjelasan mengenai madu terdapat dalam surat: An-Nahl ayat 69, habbatussauda terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari no. 5687 dan Imam Muslim no. 2215, sedangkan kurma terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud no. 2072. Di dalam Alquran dan Hadis terdapat penjelasan mengenai pengobatan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan yang dapat dijadikan obat oleh manusia.

Sekarang ini, khususnya di Indonesia sedang maraknya terapi meminum urine unta, yang diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan membuat tubuh menjadi sehat dan segar. Manusia telah mengenal unta sejak 3.000 tahun sebelum masehi. Unta digunakan sebagai alat transportasi manusia untuk mengangkat barang, unta juga dijadikan sebagai sumber gizi dengan meminum susu dan memakan dagingnya³. Masalahnya adalah ketika urine unta diminum atau dijadikan obat pada masyarakat Indonesia khususnya, hal ini menjadi aneh.

³Hisham Thalbah, *et. al.*, *Al I'jaz Al Ilmi fi Alquran wa Al Sunnah*, terj. Syarif Hade Masyah, *et. al.*, *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis* (t.t.p.: PT. Sapta Sentosa, 2013, cet. v), h. 1.

Maraknya masalah ini di Indonesia dipicu oleh video seorang ustaz yang sangat terkenal di Indonesia yaitu ustaz Bachtiar Natsir. Meminum urine unta ini menjadi ramai diberitakan oleh media cetak ataupun media online. Ustaz Bachtiar Natsir meminum urine unta saat beliau berkunjung ke Arab Saudi. Di kutip dari CNN Indonesia, beliau mengajak umat Islam agar tidak sungkan meminum urine unta jika mampir ke madinah ataupun mekkah. Beliau mengatakan “ Silahkan mencoba minum urine unta kalau nanti pergi umrah, boleh-boleh saja.” Kata ustaz Bachtiar Natsir kepada *CNNIndonesia.com* melalui sambungan telepon. Video beliau meminum urine unta menjadi viral di sosial media baik itu facebook ataupun youtube⁴. Saat meminum urine unta beliau mencampurnya dengan susu unta, karena menurut beliau urine unta dapat membunuh sel-sel kanker⁵.

Meminum urine unta ini menjadi viral di sosial media khususnya di facebook, banyak yang berkomentar pro dan banyak juga yang berkomentar kontra. Misalnya saja salah satu akun facebook yang bernama Raidah Athirah yang membuat tulisan dengan judul, “Urine unta, Mengapa Diminum?” di dalam tulisannya penulis berkesimpulan bahwa beliau sependapat dengan Ustaz Bachtiar Natsir dengan dalil hadis dari Anas bin Mâlik yang diriwayatkan oleh Al-Bukharî. Penulis akan mencantumkan hadis yang dijadikan dalil membolehkan meminum urine unta di halaman berikutnya. Salah satu komentar yang kontra juga dapat kita lihat di kolom komentar facebook Raidah Athirah yang bernama Ahmad Luqman AL Hakim yang mengatakan bahwa mayoritas Ulama menghukumi Urine Hewan adalah najis dan di dalam komentarnya membuat dalil-dalil yang mendukungnya. Ada juga yang berkomentar bahwa hadis ahad dalam kaidah keilmuan tidak bisa dijadikan patokan hukum tanpa ada penelitian lebih lanjut. Dari sinilah munculnya kontroversi permasalahan meminum urine unta sehingga menjadi viral di Indonesia.

Ustaz Bachtiar Natsir mengatakan, urine unta halal untuk dikonsumsi merujuk beberapa hadis atau sabda Nabi Muhammad saw. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 2545 yang berbunyi,

⁴<https://www.youtube.com/watch?v=AeKTP3ASZxc>

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180105164038-20-267028/bachtiar-nasir-minum-air-kencing-unta-dan-ajak-muslim-mencoba>, tgl 20-01-2018 pukul: 13:12 Wib.

“Sesungguhnya dalam urine unta dan susunya terkandung obat untuk penyakit perut.” Ustaz Bachtiar Natsir juga mengutip Hadis Riwayat Ibnu Mâjah nomor 2568 serta Hadis Riwayat Imam al-Bukharî nomor 2795 untuk menjelaskan urine unta halal untuk dikonsumsi dan baik bagi kesehatan. “Hadis-hadis seputar khasiat ini sudah jelas. Dalam riwayat-riwayat yang sahih dan tidak lagi diperdebatkan,” ujar Bachtiar⁶.

Urine unta telah digunakan untuk berbagai tujuan medis selama beberapa abad di sejumlah Negara Arab. Penggunaannya telah menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan penyakit kulit, rambut, dan penyakit-penyakit dalam yang membandel. Dari sejarah, dapat diketahui bahwa para pemilik unta memanfaatkan urine unta dengan cara meminumnya untuk mengobati beberapa penyakit dalam. Di Yaman, masyarakat memanfaatkan urine unta untuk mengobati berbagai luka, termasuk luka bakar. Mereka menjemur urine unta di bawah terik matahari dan membiarkannya hingga berubah bentuknya menjadi butiran-butiran bulat atau pipih⁷.

Ibnu Sina dan Ar-Razi adalah dua dokter zaman dulu yang populer dalam mengobati pasiennya dengan memanfaatkan urine unta. Ibnu Sina meyakini bahwa urine unta Arab yang sudah berumur (*lajib*), efektif menyembuhkan limpa yang membesar (*splenomegali*). Pada zaman modern, urine unta di padang pasir Arab dan Kuwait juga dimanfaatkan untuk mengobati leukemia dan kanker lambung⁸.

Fathen A Khorshid, dosen peneliti di Universitas King Abdul Aziz (KAAU) dan Presiden Tissues Culture Unit di Pusat Penelitian Medis King Fahd bersama dengan Alee Khedr meneliti bahwa komposisi kimia yang terdapat di dalam urin unta di antaranya: nitrogen organik, amonia, urea, kreatinin, creatine, asam hipurat, klorida, asam benzoat, konsentrasi bahan bioaktif yang relatif tinggi ditemukan di urin unta, termasuk, fenol, p-cresol, asam cinnamic, asam salisilat

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180105164038-20-267028/bachtiar-nasir-minum-air-kencing-unta-dan-ajak-muslim-mencoba>, tgl 20-01-2018 pukul: 13:12 Wib.

⁷Syihab Al-Badri Yasin, *At-Tadawi bi Ibil wa Abwaliha (Sunnah Nabawiyah wa Mu'jizat Thibbiyah)*, terj. Agus Suwandi, *Sembuh Dengan Air Kencing Unta* (Solo: Kiswah Media, 2009), h. 73.

⁸Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 74.

dan asam azelaic. Senyawa ini, dapat menjadi anti septik, anti inflamasi, anti acne, anti scabies dan efek anti kanker. Konsentrasi tinggi p-cresol dan asam azelaic, senyawa ini berfungsi sebagai anti bakteri⁹.

Ulama membagi dua kategori najis. Pertama, benda yang disepakati ulama status najisnya, yaitu babi, darah, urine manusia, muntah dan kotoran manusia, Arak (khamar), nanah, air mazi dan wadi, daging bangkai binatang darat yang berdarah mengalir, daging dan susu binatang yang tidak boleh dimakan, bagian anggota yang terpisah ataupun yang terputus dari badan binatang semasa masih hidup. Kedua, benda yang diperdebatkan ulama perihal status najisnya, yaitu anjing, bangkai binatang air dan binatang yang tidak berdarah mengalir, kulit bangkai, urine anak kecil yang belum makan apapun selain ASI, urine dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya dan lain sebagainya. Urine unta termasuk kategori kedua ini¹⁰. Hal ini disebutkan secara rinci oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli sebagai berikut:

ثانياً. النجاسات المختلف فيها: اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء...

بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه: هناك اتجاهان فقهيان: أحدهما

القول بالطهارة، والآخر القول بالنجاسة، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للحنفية

والشافعية¹¹

Artinya, "Jenis kedua adalah najis yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ahli fikih berbeda pendapat perihal status najis sejumlah benda ini... Salah satunya adalah urine, kotoran, dan zat sisa tubuh hewan yang boleh dimakan. Di sini pandangan ulama fikih terbelah menjadi dua. Satu pandangan

⁹ Khedr dan F. Khorsid, *Characterization and Determination of Major Bioactive Acids in Camel Urine Using Gas Chromatography Mass-spectrometry*, dalam *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences* (25 Oktober 2016).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 257-260.

¹¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islāmi wa 'Adillatuh*, Juz 1 (Suriah: Darul Fikr, 2007 M/1428), h. 305.

menyatakan suci. Sementara pandangan lainnya menyatakan najis. Pandangan pertama dianut oleh mazhab Mâliki dan Ḥanbali. Sedangkan pandangan kedua diwakili oleh mazhab Ḥanafî dan mazhab Asy-Syâfi ‘î’.

Mazhab Ḥanafî dan Mazhab Asy-Syâfi ‘î memandang status kotoran dan urine unta adalah najis, sehingga keduanya memasukkan kotoran dan urine unta ke dalam kategori benda yang haram dikonsumsi. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa kotoran hewan itu najis. Sedangkan kedua mazhab ini memahami hadis perihal masyarakat ‘Urainah sebagai izin darurat Rasulullah untuk kepentingan pengobatan.

وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزّه من البول»، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السابق: «استنزّهوا من البول» وللحديث السابق: «أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس». والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. ومثله البلغم الصاعد من المعدة، نجس أيضاً، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر، فإنه طاهر. وأما حديث العرينين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم

¹² مقامه.

Artinya, “Mazhab Asy-Syâfi ‘î dan Ḥanafî berpendapat bahwa urine, muntah, dan kotoran baik hewan maupun manusia mutlak najis sesuai perintah Rasulullah saw. untuk membasuh urine Arab badui di masjid, sabda Rasulullah saw. perihal

¹²Wahbah, *Al-Fiqhul Islâmi*,..., h. 313.

ahli kubur, ‘salah satunya tidak bersuci dari urine,’ sabda Rasulullah saw. sebelumnya, ‘Bersucilah dari urine,’ dan hadis sebelumnya bahwa Rasulullah saw. –ketika dua buah batu dan sepotong kotoran binatang yang mengering dihadirkan di hadapannya untuk digunakan istinja–mengambil kedua batu, dan menolak kotoran. ‘Ini adalah najis,’ kata Rasulullah saw. Sementara muntah–sekalipun tidak berubah bentuk adalah sesuatu yang keluar dari dalam perut–adalah najis karena ia termasuk sisa tubuh yang ‘berubah’ seperti urine. Hal ini sama najisnya dengan lender yang keluar dari dalam perut. Lain soal dengan lendir yang turun dari kepala, pangkal tenggorokan atau dada. Lendir ini suci. Sedangkan terkait perintah Rasulullah kepada warga ‘Uraniyin untuk meminum urine unta, maka ini berlaku untuk pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan benda najis boleh ketika obat dari benda suci tidak ditemukan dan benda najis dapat menggantikannya,”

Mengenai hadis yang memperbolehkan meminum urine unta diriwayatkan oleh al-Bukhârî dari Anas bin Mâlik yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوَخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ

الْمُثَلَّةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ^{١٣}

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku 'Abdul A'lâ bin Hammâd telah menceritakan kepada kami Yazîd bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'îd dari Qatâdah bahwa Anas radliAllah swt.u 'anhu bercerita kepada mereka, bahwa serombongan dari suku 'Ukail dan 'Urainah mengunjungi Madinah untuk bertemu Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam untuk menyatakan keIslamannya. Mereka berkata; "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pandai memerah susu (beternak) dan bukan pandai bercocok tanam." Ternyata mereka tidak suka tinggal di Madinah karena suhunya (hingga menyebabkan sakit). Akhirnya Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam menunjuki mereka untuk menemui pengembala dan beberapa ekor untanya supaya dapat minum susu dan air seni unta-unta tersebut. Sesampainya mereka di distrik Harrat, mereka kembali kufur setelah keIslamannya, membunuh pengembala Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam dan merampas unta-unta beliau. Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, beliau langsung mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. (Setelah berhasil ditangkap), beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi panas, memotong tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu." Qatâdah berkata; telah sampai kepada kami, bahwa setelah peristiwa itu, Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah (membagikan harta-harta mereka) dan melarang memutilasi." Syu'bah, Aban dan Hammâd mengatakan dari Qatâdah; "...rombongan dari 'Urainah". Sedangkan Yahya bin Abû Katsir dan Ayyûb mengatakan dari Abû Qilâbah dari Anas; "..datang rombongan dari suku 'Ukul¹⁴."

¹³Abî Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb Al-Magazî, bâb Qiṣatun 'Uklin Wa 'Urainah*, no. 4292.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhârî, *Sahih Al-Bukhârî*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits* (Jakarta: Almahira, 2012), h. 60-61.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ¹⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mûsâ bin Ismâ'il telah menceritakan kepada kami Hammâm dari Qatâdah dari Anas radliAllah swt.u 'anhu bahwa sekelompok orang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, maka Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya menemui penggembala beliau dan meminum susu dan urine unta, mereka lalu pergi menemui sang penggembala dan meminum air susu dan urine unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat, setelah badan mereka sehat mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya, setelah kabar itu sampai ke Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, beliau pun memerintahkan untuk mengejar mereka, kemudian mereka di bawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka." Qatâdah berkata; telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Sirîn bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud (hukuman)¹⁶."

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah penyakit yang disebutkan dalam hadis ini adalah penyakit *istisqa*. *istisqa* adalah sejenis penyakit fisik yang disebabkan oleh sejenis benda asing bertekstur dingin meresap ke dalam rongga-rongga berbagai organ tubuh sehingga menyebabkan pembengkakan. Baik organ tubuh sehingga luar seluruhnya, atau tempat-tempat kosong yang di dalamnya terjadi metabolisme dan pencernaan makanan. Bentuk penyakit ini ada tiga: -bagian yang

¹⁵A-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhâri, Kitâb At-Tîb, bâb ad-Dawâi bi abwalil ibili*, no. 5686.

¹⁶Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sâhîh Al-Bukhâri* ,..., h. 468.

menyerang tubuh yang berdaging-dan ini yang paling berbahaya-bagian yang menyerang rongga tubuh, dan busung. Karena, obat yang dibutuhkan untuk penyakit ini adalah obat perangsang yang memiliki takaran seimbang dan dapat memperlancar metabolisme sesuai kebutuhan. Semua kriteria itu ternyata ada pada urine unta dan susunya, maka Rasulullah saw. memerintahkan mereka meminumnya. Susu unta bisa memperlancar metabolisme, memperlunak sisa makanan dalam tubuh dan membuka penyumbatan. Karena, kebanyakan makanan yang dikonsumsi unta adalah rerumputan, qaishum, akar-akaran, babons, chrysantenum, idzakhir, dan sejenisnya yang kesamaannya adalah obat pencahar¹⁷.

Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis mengenai urine unta sebagai obat, melalui jalur sahabat ‘Abdullah bin ‘Abbās yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنْشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَانِهَاتِ

شِفَاءً لِلذَّرْبَةِ بِطُونِهِمْ¹⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hubairah dari Hanasy bin 'Abdullah bahwa Ibnu 'Abbās berkata; Rasulullah shallAllahu swt.u 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya dalam urine unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka."

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis merasa penting melakukan penelitian yang lebih mendalam baik terhadap pendekatan hadis dan medis. Karena dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai urine unta, antara najis atau suci. Sedangkan dalam pendekatan medis akan di lihat dalam literatur yang ada, urine unta mengandung manfaat atau mudarat. Atas dasar latar

¹⁷Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*,..., h. 52.

¹⁸Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaibani al-Marwazi al-Bagdadi, *Musnad Ahmad, Musnad 'Abdullah ibn 'Abbās*, no. 2677.

belakang di atas maka, penulis memilih judul **Urine Unta (Studi Nalar Hadis dan Pendekatan Medis)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk memudahkan dan lebih memfokuskan penelitian maka dituangkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hadis tentang urine unta?
2. Apa pendapat ulama tentang berobat dengan urine unta berdasarkan hadis Nabi saw.?
3. Apa manfaat urine unta dalam bidang medis?

C. Batasan Masalah

Penulis akan menyajikan hadis-hadis tentang urine unta dalam *Kutub As-Sab'ah*. Bagaimana status hadis meminum urine unta yang diriwayatkan oleh al-Bukharî, bagaimana pendapat ulama tentang berobat dengan urine unta, kemudian yang terakhir penulis akan meneliti bagaimana pendapat medis terhadap manfaat urine unta.

D. Penjelasan Istilah

Menghindari kesimpangsiuran istilah yang terdapat pada judul tesis ini maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam judul sebagaimana berikut :

1. Urine adalah zat cair buangan yang terhimpun di dalam kandungan kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih¹⁹.
2. Nalar adalah Pertama, pertimbangan tentang baik buruk, akal budi, setiap keputusan harus didasarkan yang sehat. Kedua, aktivitas yg memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, dan kekuatan pikir²⁰.
3. Medis adalah termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran²¹.

¹⁹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 772.

²⁰Kamus, *Kamus Besar*,... h. 1252

²¹*Ibid*, h. 727.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, diharapkan penelitian ini terfokus pada apa yang menjadi topiknya saja dan tidak keluar dari maksud pembahasannya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab permasalahan teoritik sebagaimana dipaparkan pada rumusan masalah.

1. Untuk menganalisis kedudukan hadis tentang urine unta.
2. Untuk menganalisis pendapat ulama tentang berobat dengan urine unta berdasarkan hadis Nabi Saw.
3. Untuk mengetahui manfaat urine unta dalam bidang medis.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan keilmuan di bidang Hadis, khususnya dalam ranah kajian hadis-hadis yang berkenaan dengan urine unta.
2. Untuk menambah literatur kepustakaan dalam bidang kajian hadis yang bersifat ilmiah.
3. Diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam khazanah keilmuan agama Islam khususnya mengenai urine unta studi nalar hadis dan pendekatan medis, juga sebagai langkah-langkah menyemarakkan kajian Hadis dan ilmu Hadis di Indonesia Umumnya dan di Sumatera Khususnya.

G. Kajian Terdahulu

Penulis menjelaskan beberapa referensi yang sebelumnya telah ditulis tentang “Urine Unta (Studi Nalar Hadis dan Pendekatan Medis)”, Penelusuran penulis sejauh ini hanya menemukan beberapa kajian di antaranya :

1. Urine Sebagai Obat (Telaah Terhadap Hadis-hadis Pengobatan) (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2005) oleh Amin Razak Kamaludin. Skripsi ini membahas tentang telaah terhadap hadis-hadis berobat

dengan urine yang dikhususkan kepada urine unta, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan dengan hadis yang membolehkan dan melarangnya, dengan menggunakan metode (*al-Jam‘u wa Taufiq*) mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dalam hal ini, hadis yang membolehkan berobat dengan urine dipahami sebagai berstatus khusus untuk urine unta. Sedangkan selain dari urine unta statusnya tetap diharamkan, sehingga kenajisan urine unta hilang.

2. مكانة الحديث عن بول الإبل للدواء سندا وممتنا (دراسة مسند أحمد ابن حنبل) Kedudukan Hadis Urine Unta Bagi Obat Studi Sanad Dan Matan (Analisis Musnad Ahmad Bin Hanbal), (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2016) oleh Nur Fadhilah Syam. Skripsi ini lebih kepada mentakhrij hadis tentang urine unta yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu yang penulis paparkan di atas, yang membedakannya dapat di lihat dari judul tesis ini yaitu Urine Unta (Studi Nalar Hadis dan Pendekatan Medis). Berdasarkan judul ini penulis akan memaparkan hadis dan menampilkan syarah (penjelasan) hadis tersebut. Penulis akan menampilkan syarah hadis dari Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim saja, dikarenakan matan yang ada di *kutub as-Sab‘ah*, satu makna dengan matan yang ada diriwayatkan Imam al-Bukharî dan Imam Muslim. Berdasarkan pendekatan medis, maka akan dilihat zat apa yang terkandung di dalam urine unta. Kemudian penulis juga akan memaparkan pendapat ulama terhadap status hukum urine unta.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan prosedur

statistik atau kuantifikasi dan penyelidikan ini dilakukan secara terperinci²². di mana peneliti melakukan penelitian berdasarkan pada isi dan bahasan dalam subjek penelitian, penelitian ini memberikan peluang maksimal dalam upaya menganalisis beberapa literatur yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan judul berkaitan dengan judul penelitian ini dengan kecendrungan dan nuansa kritis dari sisi konseptual.

Fokus penelitian ini pada hadis urine unta yang terdapat di dalam riwayat *Kutub As-Sab'ah*, dalam bidang medis dipaparkan zat apa yang terkandung dalam urine unta, dan dipaparkan pandangan ulama mengenai status hukum urine unta. Maka dari itu penelitian ini sepenuhnya menggunakan desain penelitian pustaka (*library research*).

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yang menjadi bahan rujukan yaitu:

Pertama, sumber data primer (rujukan utama) yaitu *Kitab Sahih al-Bukhâri* karya Imam al-Hâfiz Abi 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhâri, *Kitab Sahih Muslim* karya Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi, *Kitab Sunân Abû Dawud* karya Abû Dawud Sulaimân bin al-As'as bin Ishaq bin Bâsyir bin Syidâd bin Imrân al-Azdi al-Sijistani, *Kitab Sunân At-Tirmizi* karya Abû 'Isa Muḥammad bin 'Isa ibn Saurah ibn Mûsâ ibn al-Daḥḥak as-Sulâmi al-Bugi at-Tirmizi, *Kitab Sunân An-Nasâi* karya Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alî bin Sinân bin Bahr bin Dinâr, *Kitab Sunân Ibn Mâjah* karya Abû 'Abdullah Muḥammad ibn Yâzîd Ibn Mâjah al-Rubay'iy al-Qazwiny al-Hafiz, *Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* karya Aḥmad bin Muḥammad ibn Ḥanbal As-Syabany²³ dan lain-lain.

Kedua, sumber data sekunder adalah sumber-sumber rujukan yang relevan dengan topik dan fokus penelitian. Sumber ini membantu dan menentukan

²²Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka, 2007), h. 41-42.

²³Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2009), h. 45, 58, 85, 104, 130, 154.

penyelesaian topik-topik kajian dalam setiap bab. Adapun rujukan-rujukannya yaitu, *Al-Fiqhul Islâmi wa 'Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhayli, *Fatḥh al-Bari* Karya Ibnu Hajar Al-Asqalânî, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* Karya Abû Ath-Thayib Muḥammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Zadul Ma'ad* Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Umm* Karya Imam Asy-Asy-Syâfi'î, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Alquran dan Sunah yang diterbitkan oleh PT. Kharisma Ilmu, Ilmu Pengetahuan Populer diterbitkan oleh PT. Widyadara, *Islam dan Kesehatan* karya Husein Bahreisj, *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis* diterbitkan oleh PT. Sapta Sentosa, *Sembuh Dengan Urine unta* karya Syihab Al-Badri Yasin dan penulis akan menelusuri sumber-sumber yang lainnya.

3. Analisis Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pada pengolahan data atau analisis data ada dua cara yang digunakan, tergantung pada datanya, Pertama, analisis non statistik, Kedua, analisis statistik. Penulis memakai analisis non statistik, karena analisis ini dilakukan terhadap data kualitatif yaitu mengajak seseorang untuk mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai keakar-akarnya. Masalah dilihat dari berbagai segi²⁴.

Penulis akan memaparkan Hadis mengenai urin unta dengan melihat *Kutub As-Sab'ah*. Dalam *Kutub As-Sab'ah* seluruh hadis yang berkaitan dengan urine unta berjumlah 38 hadis. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari terdapat 11 hadis, Sahih Muslim terdapat 4 hadis, Kitab Sunan Abu Dawud 5 hadis, Sunan At-Tirmizi 3 hadis, Sunan An-Nasai 2 hadis, Sunan Ibnu Majah 2 hadis, dan dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat 17 hadis. Dalam penelitian ini, penulis hanya mencantumkan 10 hadis dari *Kutub As-Sab'ah*. Hadis dari Kitab Sahih Al-Bukhari terdapat 3, Kitab Sahih Muslim 4, Kitab Sunan Abu Dawud 5, Kitab

²⁴Salim dan Syahrûn, *Metodologi*,..., h. 144.

Sunan At-Tirmizi 1, Kitab Sunan An-Nasai 1, Kitab Sunan Ibnu Majah 1, dan Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 2.

Kemudian dilihat syarah hadis mengenai urine unta secara terperinci dengan melihat kitab syarah Fatḥh al-Bari Karya Ibnu Hajar Al-Asqalânî, dan syarah kitab Imam Muslim karya Imam an-Nawawi. Penelitian ini juga mengambil sumber data dari berbagai segi, di antaranya jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dalam bidang medis yang meneliti urine unta.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab permasalahan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai keistimewaan unta.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan menguraikan matan hadis yang berkaitan dengan urine unta secara umum beserta syarah Hadis.

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan membahas tentang Analisis pandangan ulama dan medis tentang berobat dengan urine unta

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

BAB II

KEISTIMEWAAN PENCIPTAAN UNTA

A. Sebutan Unta Dalam Alquran

1. *Ibil*

Para ahli bahasa mengatakan tidak ada bentuk tunggal pada kata tersebut. Kata ini berbentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal, umumnya digunakan pada selain manusia. Bentuk jamaknya adalah *abal*. Kata ini disebutkan di beberapa surat: Alquran. Kata *Ibil* tercantum dalam dua surat:²⁵, yang pertama surat: Al-An‘am ayat 144

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَّرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٤٤) ^{٢٦}

Artinya: “Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: “Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah swt. menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah swt. untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan ?” Sesungguhnya Allah swt. tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Dalam surat: Al-Ghasyiyah ayat 17

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) ^{٢٧}

²⁵Hisham Thalbah, et. al., *Al I'jaz Al Ilmi fi Alquran wa Al Sunnah*, terj. Syarif Hade Masyah, et. al., *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis* (t.t.p.: PT. Sapta Sentosa, 2013, cet. v), h. 230.

²⁶Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 148.

²⁷*Ibid*, h. 593.

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak memperhatikan **unta** bagaimana Dia diciptakan,”

2. Naqah

Kata *naqah* merupakan nomina feminine. Ahli bahasa mengatakan kata ini berbentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah *nuq*, *ayaniq*, *anuq*, *niyaq*. Kata ini tersebut dalam tujuh ayat: dua kata tersebut di surat: Al-A‘raf, satu kata di surat: Hud, surat: Al-Isra’, surat: Asy-Syuara, Al-Qamar, dan surat: Asy-Syams. Semua kata tersebut merujuk kepada Nabi Saleh a.s.²⁸ Ini seperti tersebut dalam ayat berikut:

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (٥٩)^{٢٩}

Artinya: “Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. dan telah Kami berikan kepada **Tsamud unta betina itu** (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka Menganiaya unta betina itu. dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.”

Dalam surat: Hud ayat 64

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤)^{٣٠}

Artinya: “Hai kaumku, **Inilah unta betina dari Allah swt.**, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah Dia Makan di bumi Allah swt., dan janganlah kamu mengganguya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat.”

²⁸Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 230.

²⁹Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 289.

³⁰*Ibid*, h. 230.

3. *Ir*

Kata ini tercantum dalam Alquran pada surat: Yusuf sebanyak tiga kali. Kata ini berarti suatu kaum yang mengangkut perbekalan mereka. Kata ini bisa bermakna ganda: dapat berarti ‘kaum’, dapat juga berarti ‘unta’. Kata ini bermakna unta yang membawa makanan dan persediaan lain³¹.

4. *Badan*

Pakar bahasa dan fikih mengatakan bahwa kata ini dapat bermakna unta, sapi, dan kambing. Hewan ini dinamakan demikian karena badannya besar. Diriwayatkan dari Abû Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang mandi junub pada hari jumat, lalu berangkat ke masjid, akan dapat pahala orang yang telah berkorban unta” (HR. Muslim)³².

5. *Jamal*

Kata ini hanya disebutkan sekali di dalam Alquran. Allah swt. berfirman dalam surat: Al-A’raf ayat 40³³.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠)³⁴

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.”

³¹Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 230.

³²*Ibid*, h. 231.

³³*Ibid*.

³⁴Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 156.

6. Him

Terkait hal ini, Allah swt. berfirman dalam surat: Al-Waqiah ayat 55³⁵.

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ (٥٥)^{٣٦}

Artinya: “Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.”

Para ahli bahasa dan tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud unta di sini adalah unta yang haus.

7. Ba'ir

Ahli bahasa mengatakan kata *ba'ir* meliputi jantan dan betina, pria dan wanita. Pria dan wanita. Hewan ini dinamai *ba'ir* apabila mencapai dewasa. Bentuk jamaknya adalah *ab'irah*, *aba'ir*, dan *ba'ran*. Kata ini tersebut hanya dalam surat: Yusuf³⁷.

8. An'am

Kata ini dapat bermakna unta, sapi, kambing dan hewan ternak lain. Para ahli bahasa mengatakan bahwa masyarakat sering mengartikan kata ini dengan unta. Kata ini dapat berbentuk maskulin dan feminin. Allah swt. berfirman dalam surat: An-Nahl ayat 5

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)^{٣٨}

Artinya: “Dan dia telah menciptakan **binatang ternak** untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.”

وَتَحْمِيلٌ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

(٧)^{٣٩}

³⁵Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 231.

³⁶Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 537.

³⁷Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 232.

³⁸Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 268.

³⁹*Ibid*, h. 270.

Artinya: “Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”(QS An-Nahl [16]:17)

Diketahui bahwa unta mampu menempuh perjalanan sepanjang 70 km dalam waktu 10 jam dan menempuh perjalanan sepanjang 200 km selama tiga hari. Unta juga mampu mengangkut beban sebesar 200-300 kg sepanjang perjalanan⁴⁰.

9. Ham

Unta ini yang dikut sertakan dalam ritual jahiliah. Allah swt. berfirman dalam surat: Al-Maidah ayat 103 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣) ^{٤١}

Artinya: “Allah swt. sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan ham. akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah swt., dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”

Setelah itu, unta ini tidak dijadikan sebagai kendaraan demi menghormatinya. Masa Pra Islam orang Arab mengharamkan binatang ternak⁴².

10. Isyar

Ahli bahasa mengatakan bahwa ini adalah unta yang ditinggalkan atau tidak diurus saat hamil 10 bulan⁴³. Allah swt. berfirman dalam surat: At-Takwir ayat 4

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) ^{٤٤}

⁴⁰Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 232.

⁴¹Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 125.

⁴²Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 233.

⁴³Hisham Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 233.

⁴⁴Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 587.

Artinya: “Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan).”

Bahasa Arab terkenal akan kayanya kosa kata, seperti halnya kata unta dalam bahasa Arab. Secara umum untuk sebutan dalam unta, biasa di sebut dengan الإبل Unta (kata dasar), الجمال (Unta Jantan) , الناقة (Unta Betina). Sedangkan di dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia atau biasa disebut dengan kamus Al-‘Aşrî disebut dengan الإبل (unta)⁴⁵, artinya menunjukkan keseluruhan unta secara umum, tidak tergantung pada karakteristiknya. Karena di dalam penyebutan kata unta dalam bahasa Arab terdapat terminologi khusus untuk menyebutkan kata unta, sesuai dengan karakter unta, warna unta, umur unta⁴⁶.

Penulis berikut ini akan menguraikan nama-nama unta menurut umur (tabel 2.1) dan warnanya (table 2.2).

Tabel 2.1 Nama Unta Menurut Umur⁴⁷

No.	Nama Unta Menurut Umur	
1.	Jamal	Unta jantan.
2.	Naqah	Unta betina.
3.	Huwar	Unta yang baru lahir sampai disapih dari induknya.
4.	Makhlul	Unta yang diberi sekat di hidungnya dari kayu agar tidak meraih perut atau puting susu induknya, sehingga terhalang dari menyusu.

⁴⁵Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,tth), h. 11.

⁴⁶<https://hanifsoul.wordpress.com/2013/09/24/berapa-banyak-ungkapan-satu-katauntuk-menyebut-unta-dalam-bahasa-arab/03-07-2018>, pukul 21:53.

⁴⁷Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 37.

Lanjutan Tabel 2.1

8.	Qulush	Unta betina yang sudah dapat dinaiki, dan ini juga tidak terjadi sebelum usianya mencapai 2 tahun.
9.	Hiqq/Hiqqah	Unta yang telah berusia 3 tahun.
10.	Tsani/Tsaniyah	Unta yang telah berusia 4 tahun.
11.	Ruba'/Rab'iyah	Unta yang telah berusia 5 tahun.
12.	Fathir	Unta betina dewasa.
13.	Fahl	Unta jantan dewasa, disebut juga Harasy.
14.	Jamal Bazil/Naqah Bazilah	Dinamakan demikian karena setelah unta memasuki usia kesembilan tahun, taring keluar melalui apa yang disebut dengan bazal, yakni celah.

Tabel 2.2 Nama Unta Menurut Warna⁴⁸

No.	Nama Unta Menurut Warna ⁴⁹	
1.	Wadhha'	Unta betina putih.
2.	Audhah	Unta jantan putih
3.	Maghatir	Unta bertutul-tutul putih.
4.	Hamra'	Unta berbulu yang warnanya cenderung merah.
5.	Sya'la'	Unta berbulu yang warnanya sedikit putih dan bercampur merah.
6.	Malha'	Unta betina hitam.
7.	Mujiyahim	Unta bertutul-tutul hitam.

⁴⁸Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 37.

⁴⁹*Ibid*, h. 38-39.

Lanjutan Tabel 2.2

8.	Shafra'	Unta berwarna hitam yang bercampur merah.
9.	Syaqha'	Unta yang bagian belakangnya berwarna putih dengan campuran hitam dan merah.
10.	Samha'	Unta yang warnanya bercampur antara hitam dan merah.

B. Keistimewaan Unta

Allah swt. memerintahkan manusia untuk merenungi bagaimana unta diciptakan, langit ditegakkan, gunung-gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Semua itu dipaparkan berurutan dalam surat: Al-Ghasiyah. Tentu terdapat hikmah, keajaiban, dan keistimewaan aktivitas unta sebagai spesies hewan. Dalam surat: Al-Ghasiyah ayat 17-19 Allah swt. berfirman.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) °

Artinya : 17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan, 18. dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. dan bumi bagaimana ia dihamparkan?.

Pada ayat ke tujuh belas dalam surat: Al-Ghasiyah dikatakan bahwa, “maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana unta diciptakan?”. Di dalam Kitab Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sungguh unta adalah ciptaan yang mengagumkan dan susunan yang aneh, ia diciptakan dalam keadaan yang penuh kekuatan dan keras, namun bersamaan dengan itu bisa diatur untuk membawa barang-barang yang berat, tunduk kepada pengendara yang lemah, bisa dimakan, bulu-bulunya dimanfaatkan, sedangkan susunya bisa

⁵⁰Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 593.

diminum. Mereka diperingatkan dengan ciptaan ini (unta), karena mayoritas kendaraan orang-orang Arab pada saat itu adalah unta⁵¹.

Unta dijadikan sebagai makhluk hidup istimewa karena struktur tubuhnya, yang tidak terpengaruh oleh kondisi alam paling keras sekalipun. Tubuhnya memiliki beberapa keistimewaan, yang memungkinkan unta bertahan hidup sehari-hari tanpa air dan makanan, dan mampu mengangkat beban ratusan kilogram selama sehari-hari. Ciri-ciri unta yang akan kita pelajari selanjutnya menunjukkan bahwa hewan ini diciptakan khusus untuk kondisi iklim kering, dan bahwa ia disediakan untuk melayani manusia. Ini adalah tanda-tanda penciptaan yang nyata bagi orang-orang yang berakal⁵². Allah swt. berfirman dalam surat: Yunus ayat 6

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَّقُونَ (٦) ٥٣

Artinya: “Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah swt. di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.”

Unta terdiri dari atas dua jenis: Pertama, unta yang memiliki satu punuk, yaitu unta arab. Unta ini tersebar di semenanjung Arab dan di kawasan-kawasan yang memanjang hingga ke India, dan ke barat hingga ke kawasan-kawasan di sekeliling Gurun Sahara terluas di Afrika. Usia rata-rata unta Arab ini lebih dari empat puluh tahun. Kedua, unta yang memiliki dua punuk. Hewan ini banyak ditemukan di kawasan Asia Tengah. Berbagai penelitian statistik yang ada memperkirakan bahwa jumlah unta di dunia mencapai sekitar 190 juta ekor: 90%

⁵¹Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Ibnu Katsir*, terj. Agus Ma'mun dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), h. 955.

⁵²Harun Yahya, *The Sign In The Heavens And The Earth For Men Of Understanding*, terj. Catur sri herwanto, et. al., *Keajaiban Flora Dan Fauna* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. 31.

⁵³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*,..., h. 209.

adalah unta Arab yang memiliki satu punuk dan 80 % dari jumlah tersebut berada di Afrika⁵⁴.

Unta memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk membawa barang dan untuk tunggangan biasa disebut (*Rukub*). Tidak ada unta yang baik untuk ditunggangi manusia kecuali unta *hajn*, yang jantannya disebut *hurr* dan betinya disebut *hurrah*. Hurrah adalah unta betina yang tubuhnya kecil, perutnya ramping, kepalanya kecil dan cantik. Keistimewaan unta jenis ini, ia sabar dan cepat untuk perjalanan jarak jauh. *Hurrah* yang berani berjalan pada malam yang gelap disebut *jasrah*. Unta jenis ini yang dapat dikendalikan oleh pemiliknya dengan mudah, disebut juga dengan *zalul*⁵⁵.

Unta memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Yang paling menonjol, ia populer sebagai hewan yang mampu menahan rasa haus, lapar, dan melawan panasnya padang pasir. Unta mampu membawa beban 150 kg. dalam kondisi darurat ia mampu membawa beban 450 kg. Tingginya mencapai dua meter bagi unta yang memiliki dua punuk. Hal ini tergantung pada panjang kakinya yang menjauhkan tubuhnya dari permukaan tanah untuk menghindari panasnya. Dalam sehari, unta dapat menempuh jarak 40 km dengan kecepatan 5 km/jam⁵⁶.

Unta dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar ditubuhnya, hingga dapat hidup tanpa ada air dalam waktu yang lama. Ia juga tidak banyak mengeluarkan keringat, bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Karena itu suhu badannya dapat naik 6% dari suhu normal, tanpa berakibat bahaya apapun baginya⁵⁷.

Unta dapat mealawan suhu yang panas dengan berbagai cara. Di antaranya adalah istirahat, mencari tempat yang teduh, menghadapkan wajah ke arah matahari agar sinarnya tidak menerpa tubuhnya kecuali hanya sedikit saja, serta saling mendekat antara satu dengan yang lainnya dan unta juga mampu meminum air hingga 200 liter⁵⁸.

⁵⁴Ahsin Sakho Muhammad, *et. al.*, *Ensiklopedi Kemukijizatan Ilmiah dalam Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2009), h. 22.

⁵⁵Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 39.

⁵⁶*Ibid*, h. 40.

⁵⁷*Ibid*..

⁵⁸*Ibid*..

Allah swt. mengaruniai punuk terhadap unta. Punuk itu dapat menampung lemak 100-120 kg. di punuk itu lemak dapat menghasilkan air dan energi. Kalau unta dalam keadaan lapar, dia dapat mentransformasikan lemak tersebut menjadi energi dalam tubuhnya. Kalau haus, dia dapat mentransformasikan lemak tersebut menjadi air. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila manusia tidak makan lebih dari sehari, lemak dalam tubuhnya akan hancur dan menimbulkan zat asam dalam darah yang dapat membuatnya pingsan bilamana manusia tidak mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang lama. Unta mampu mentransformasikan lemak menjadi air dan energi yang dibutuhkan. Jadi, unta kapan pun tidak akan menemukan kesulitan sedikitpun. Padahal, hewan lain akan menderita sakit yang disebut *ketosis* yang diakibatkan berkurangnya zat lemak di dalam tubuhnya⁵⁹. Di antara keistimewaan unta terdapat susu dan urine yang sangat bermanfaat bagi kehidupan khususnya dalam bidang kesehatan, penulis akan memaparkan manfaat susu dan urin unta di antaranya:

Susu Unta

Susu unta merupakan keajaiban Allah swt. swt yang diperlihatkan kepada kita. Susu ini bisa keluar selama satu tahun penuh. Dalam keadaan normal, susu ini bisa diperas dua kali sehari. Susu yang bisa dikeluarkan dari satu ekor unta berkisar antara 5 kg sampai 10 kg. produksi pertahun dapat mencapai 230 kg hingga 260 kg. sebagai perbandingan antara lemak susu unta dan kerbau, susu kerbau lebih rendah proteinnya. Para ahli mengatakan susu unta mengandung faktor yang sangat penting untuk dikonsumsi, terutama bagi orang yang mengidap jantung. Susu unta juga mengandung laktosa yang bisa menjada dari basi selama satu bulan. Hal ini merupakan kasih sayang Allah swt. dan kekuasaan-Nya menjaga manusia dan menjaga segenap hewan. Ini disebabkan karena *laktosa* merupakan gula penting yang dipergunakan untuk memperlancar buang air kecil. *Laktosa* sendiri merupakan gula penting yang masuk dalam komposisi susu. Susu unta ini mempunyai banyak manfaat secara medis dan dapat menjadi makanan

⁵⁹Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 236.

andalan bagi para penggembalanya. Hal ini jelas merupakan anugerah dari Allah swt. swt⁶⁰. Manfaat susu unta di antaranya:

- Terapi susu unta juga dapat dijadikan obat kanker, diabetes mellitus, alergi pada makanan, hepatitis kronis dan infeksi hepatitis c⁶¹.
- Susu unta dimanfaatkan untuk menyembuhkan ketidakstabilan kondisi tubuh. Susu unta adalah susu yang paling lembut dan paling banyak mengandung air, paling rendah kalorinya dan paling kuat dalam mengencerkan kotoran, melonggarkan perut, dan membuka penyumbatan pada limpa. Ia merupakan susu yang khusus untuk melunakkan hati dan mengobati penyumbatannya⁶².
- Susu unta mengandung komposisi vitamin dan garam mencapai tiga kali lipat lebih banyak daripada susu sapi, terkadang ia bisa mencapai dua kali lipat daripada susu ibu. Inilah yang menyebabkan susu unta mudah dicerna dan cepat diserap oleh tubuh manusia. Ia layak nya makanan pengganti penting dari buah-buahan segar dan sayuran-sayuran hijau⁶³.
- Susu unta dapat memabantu pertumbuhan tulang pada anak-anak, menguatkan otot jantung⁶⁴.
- Susu unta bisa melindungi gusi dan menguatkan gigi karena kandungan vitamin C yang tinggi. Secara umum susu unta akan menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit⁶⁵.
- Penelitian ilmiah beberapa dokter menyebutkan bahwa susu unta dapat menyembuhkan penyakit kronis pada hati, *bronchitis*, dan diabetes (penyakit gula)⁶⁶.

⁶⁰Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 246-247.

⁶¹Abdel Galil M. Abdel Gader dan Abdulqader A. Alhaider, *The unique medicinal properties of camel products: A review of the scientific*, dalam jurnal Journal of Taibah University Medical Sciences evidence, Vol. 11(2), 2016, h. 98-103.

⁶²Yasin, *At-Tadawi* , ..., h. 99.

⁶³ *Ibid*, h. 100.

⁶⁴ *Ibid*,.

⁶⁵ *Ibid*,.

- Susu unta terdapat asam amino yang susunanya menyerupai hormone insulin. Inilah rahasia pengobatan penyakit diabetes dengan susu unta. Kandungan lemak pada susu unta sangat minim sehingga sangat berguna untuk kesehatan pembuluh darah pada tubuh⁶⁷.

Urine Unta

Urine adalah Zat cair buangan yang terhimpun di dalam kandungan kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih, air kemih, air seni⁶⁸ atau biasa juga disebut dengan urine. Unta adalah hewan yang termasuk kelompok *tylopoda*, yaitu hewan yang berkuku belah atau kelompok mamalia yang berkuku genap. Unta ada yang berpunuk satu maupun dua, adalah kendaraan padang pasir. Unta yang berpunuk satu berada di Arab, Iran, Afganistan, Australia, dan Afrika. Jenis ini yang sangat terkenal di dunia. Unta yang mempunyai dua punuk berada di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Utara, sebelah utara gunung Himalaya, serta di daerah-daerah selatan Mongolia dan Siberia⁶⁹.

Rasulullah saw. adalah orang yang pertama kali menerangkan media pengobatan melalui urine unta. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, urine unta tidak mengandung racun yang dapat mematikan manusia, tetapi justru dapat menyembuhkan penyakit manusia. Susu dan urine unta dapat digunakan untuk mengobati penyakit pembengkakan perut (*ascites*)⁷⁰. Para peneliti di Saudi dicengangkan oleh satu tren pengobatan baru, menggunakan urine unta. Penelitian dan investigasi dilakukan oleh Dr. Ahlam Al-Audhi yang bekerja sama dengan Dr. Nahid Haikal di Fakultas Pendidikan bagi wanita bagian keilmiahan kota Jeddah. Keduanya menggunakan urine unta untuk menghilangkan jamur yang menyerang manusia, tumbuhan, dan hewan. Beliau menggunakan urine unta

⁶⁶Ahmad Syawqi Ibrahim, *Al I'jaz Al 'Ilmi fi Al Hadits An Nabawi (Ad Daabbah fil Barri wa Bahri)*, terj. Dadang Sudrajat, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadits Nabi (Binatang Darat dan Laut)*, (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 15.

⁶⁷ Ibrahim, *Al I'jaz*,..., h. 15.

⁶⁸Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 772.

⁶⁹Ibrahim, *Al I'jaz*,..., h. 3.

⁷⁰Yasin, *At-Tadawi*,..., h. 36.

untuk mengobati penyakit kulit dan pengendalian penyakit menggunakan *bacteria* yang diisolasi dari urine unta⁷¹.

Penulis akan membahas lebih mendalam lagi mengenai urine unta pada bab empat selanjutnya. Surat: Al-Ghasiyyah ayat 17 yang telah penulis cantumkan di atas mencerminkan model yang menghantarkan penemuan ilmiah yang luar biasa. Ini merupakan sebagai bukti mukjizat ciptaan Allah swt. dalam bentuk dan karakteristiknya.

C. Mukjizat Penciptaan Unta

Allah swt. berfirman dalam surat: Al-Ghasiyah ayat 17-22

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (٢٢)

Artinya: 17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan, 18. dan langit, bagaimana ia ditinggikan?, 19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?, 20. dan bumi bagaimana ia dihamparkan?, 21. Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan., 22. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.

Allah swt. terlebih dahulu menyebutkan penciptaan unta, selanjutnya penciptaan langit dan bumi, penegakan gunung-gunung, dan penghamparan bumi. Unta disebutkan terlebih dahulu mengandung pesan agar manusia memperhatikan penciptaannya sebagai kunci keimanan tentang kemampuan serta keagungan ciptaan-Nya itu. Dalam ayat ini, Allah swt. mengungkapkan rahasia penciptaan unta dengan ungkapan yang sederhana, untuk memikirkan dan berinteraksi dalam penciptaan unta. Ini merupakan bukti keagungan serta sempurnanya ciptaan Allah swt. Kita akan dapat mengetahui apa yang diungkapkan para pakar modern

⁷¹Shubhi Sulaiman, *Nashâ ihun Nabawiyyatun Li'ilâji Al-Ajsâdi Al-Basyariyyati*, terj. Muhammad Suhadi dkk, *Nabi Sang Tabib* (Solo: Aqwam, 2013), h. 27.

tentang keistimewaan penciptaan unta, ternyata Alquran telah menceritakan terlebih dahulu tentang penciptaan unta ini⁷².

Adaptasi Unta terhadap Lingkungan, topik ini sungguh mengundang rasa takjub dan heran yang mendalam dan menarik minat setiap ilmuwan di bidang organ tubuh (*organologi*), anatomi komparatif, zoology (ilmu kehewan), dan biologi untuk mencermati dan menelitinya. Cara unta berjalan, bulu yang menutupi badannya, cara duduk dan berdirinya, cara menutup matanya, bentuk telinga, mata, hidung, kepala, dahi, punuk, gerakan berdiri, cara unta menghadapi badai, insting dan daya ingatnya, serta sistem produksi susu serta kandungan pada susu unta adalah perkara-perkara yang selayaknya mendapatkan penelitian serius dari para ilmuwan. Unta merupakan hewan yang memiliki daya adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan. Ia memiliki bentuk anggota tubuh yang selaras dengan fungsinya. Hal ini membukakan mata kita terhadap sebuah mukjizat dalam penciptaan unta. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan seluruh hamba-Nya untuk merenungi penciptaan unta dan mentafakuri bentuk fisiknya. Jika melakukan hal itu, kita akan sampai kepada sebuah hakikat keimanan terhadap penciptaan unta, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat: Al-Ghasiyah ayat 17⁷³. Maka penulis di sini akan menjelaskan beberapa bentuk fisik yang terdapat di dalam tubuh unta.

Bentuk Unta

Ketika kita memandangi seekor unta, maka yang terbesit dibenak kita adalah bentuk lahiriahnya saja. Padahal, adala yang lebih unik dalam ciptaan Allah swt. ini. Berikut kelebihan hewan ini:

1. Dua Telinga

Kedua telinga untuk ukurannya sangat kecil, dengan dua lubang yang kecil, tertutup bulu-bulunya. Ini berguna untuk menangkal pasir yang ditiup angin. Tidak hanya itu, ia ternyata mempunyai kemampuan untuk menangkal

⁷²Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 243.

⁷³Ibrahim, *Al I'jaz*, ..., h. 6.

hempasan dari belakang. Telinganya juga langsung menempel ke kepala ketika ada pasir yang dibawa tiupan angin⁷⁴.

2. Hidung Unta

Lubang hidung unta kecil dan dipenuhi bulu. Hal ini juga untuk melindungi ketika ada hempasan pasir yang tertiuap angin dari depan⁷⁵.

3. Dua mata Unta

Kedua mata unta mempunyai lekukan dua tingkat, seperti perangkap yang satu dengan yang lainnya menjadi satu. Hal ini dapat melindungi kedua matanya dari masuknya pasir yang terhempas angin⁷⁶.

4. Ekor Unta

Kedua sisi ekor unta terdapat bulu. Kegunaannya untuk melindungi dari hempasan pasir yang tertiuap angin kencang bagaikan butiran peluru yang ditembakkan⁷⁷.

5. Tinggi Unta

Kaki-kaki unta relatif panjang sehingga tubuhnya bisa terhindar dari hembusan debu di bawahnya. Dengan kakinya yang panjang tubuh unta menjadi tinggi, yang membuat jarak antara perut dan tanah di bawahnya menjadi jauh. Dengan demikian, panas yang bersal dari padang pasir di bawahnya tidak dirasakan oleh perut unta. Di samping itu, struktur kakinya bisa membantunya untuk melangkah dengan panjang dan ringan. Kaki-kaki unta dilengkapi dengan telapak berupa kulit yang kuat dan tebal membentuk bantalan yang melebar dan elastic ketika diinjakkan. Hal ini yang menjadikan unta mampu berjalan di atas

⁷⁴Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*,...,h. 243.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.* h. 244.

⁷⁷*Ibid.*

pasir yang paling halus sekalipun yang sangat sulit dilakukan oleh hewan selainnya. Karena itu, tepatlah jika unta dijuluki “bahtera/kapal gurun pasir”⁷⁸.

6. Leher Unta

Allah swt. telah menciptakan unta yang mempunyai leher yang tinggi, agar bisa nyaman dalam memakan tumbuhan, dan agar mampu untuk memakan tumbuhan yang tinggi ketika dibutuhkan. Hal ini juga berfungsi sebagai penahan beban yang berat. Ketika unta duduk beristirahat atau bersantai untuk persiapan perjalanan selanjutnya, ia akan menopang ke bantalan dari kulit yang sangat tebal dan kokoh yang terdapat di bagian kakinya. Bantalan ini adalah suatu mukjizat ciptaan Allah swt. dan Allah swt. menganugerahkan unta segala keistimewaan ini. Ia mampu duduk di atas pasir yang sangat panas⁷⁹.

7. Lambung Unta

Lambung unta mempunyai empat sisi. Alat pencernaannya sangat kuat, sehingga unta mampu mencerna apa saja yang dimakan, seperti karet ditempat yang kering. Unta tidak bernafas dengan hidungnya. Ia tidak akan merasa haus ketika berada dalam terik matahari. Dari saluran ini pula air bisa menguap⁸⁰.

8. Pengaturan Suhu Pada Tubuh Unta

Unta mempunyai keistimewaan jarang mengeluarkan keringat kecuali hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena unta mampu melembabkan suhu badannya di padang pasir yang mudah berubah antara siang dan malam. Tubuh unta ditutupi dengan sedikit bulu. Fungsinya adalah menahan dari sengatan sinar matahari, sehingga terik matahari tidak sampai ke kulit dalamnya. Unta mampu berada pada perbedaan suhu tubuh sebesar 7⁰ celcius yaitu antara 34⁰ celcius sampai 41⁰ celcius tanpa ada kendala apa pun. Hal seperti ini hanya menghabiskan air sebanyak 5 liter. Ini berbeda jauh dengan tubuh manusia yang hanya bisa bertahan dalam suhu 37⁰ celcius. Apabila turun atau naik, maka sangat berbahaya

⁷⁸Ahsin Sakho, *Kemukjizatan Ilmiah*, ..., h. 24.

⁷⁹Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat*, ..., h. 244.

⁸⁰*Ibid.*, h. 245.

dan akan mengalami sakit, serta langsung mrndapat penanganan medis. Namun, kalau suhu tubuh manusia sama seperti suhu unta, maka manusia akan menghadapi ancaman kematian jika suhu tubuhnya bergerak dari 34⁰ hingga mencapai 41⁰ celcius⁸¹.

9. Unit Penggunaan Air yang Baik

Unta mampu mengonsumsi air hingga 30 liter, yaitu sekitar sepertiga dari berat badannya, dalam waktu kurang dari 10 menit. Di samping itu, unta memiliki struktur selaput lendir dalam hidungnya yang seratus kali lebih besar dari yang ada pada manusia. Dengan selaput lendir hidungnya yang besar dan melengkung, unta mampu menyerap 66% kelembapan yang ada di udara⁸².

10. Punuk Unta

Punuk unta, yang berupa gundukan lemak, menyediakan sari makanan bagi hewan ini secara berkala ketika ia mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Dengan sistem ini, unta dapat hidup hingga tiga pekan tanpa air. Selama masa ini, unta kehilangan 33% berat badannya. Dalam kondisi yang sama, seorang manusia akan kehilangan 8% berat badannya dan meninggal dalam waktu 36 jam, dan kehilangan seluruh air dari tubuhnya⁸³.

⁸¹Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat, ...*, h. 245.

⁸²Harun Yahya, *The Sign In The Heavens, ...*, h. 34.

⁸³*Ibid*, h. 33.

BAB III

HADIS-HADIS SEPUTAR URINE UNTA DAN SYARAH HADISNYA

A. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhârî

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَافُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْهُدُودُ⁸⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mûsâ bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammâm dari Qatâdah dari Anas radliAllah swt.u 'anhu bahwa sekelompok orang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, maka Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya menemui penggembala beliau dan meminum susu dan urine unta, mereka lalu pergi menemui sang penggembala dan meminum air susu dan urine unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat, setelah badan mereka sehat mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya, setelah kabar itu sampai ke Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, beliau pun memerintahkan untuk mengejar mereka, kemudian mereka di bawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka." Qatâdah berkata; telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Sirin bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud (hukuman)⁸⁵."

⁸⁴Al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb At-Ṭîb, bâb ad-Dawâi bi abwalil ibili*, no. 5686.

⁸⁵Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sahih Al-Bukhârî, ..., h. 468*.

Keterangan Hadis :

(Bab berobat dengan urine unta). Disebutkan hadis tentang orang-orang ‘Urainah. Adapun masalah berobat dengan urine unta disebutkan secara khusus dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Al Munzir dari Ibnu Abbâs ra. yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. **عَلَيْكُمْ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لِلذَّرْبَةِ بِطُونِهِمْ**

(hendaklah kamu menggunakan urine unta karena ia bermanfaat bagi kerusakan penyakit di perut)⁸⁶. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah penyakit ini disebut penyakit *istisqa*, yaitu sejenis penyakit fisik yang disebabkan oleh sejenis benda asing bertekstur dingin yang meresap ke dalam rongga-rongga berbagai organ tubuh sehingga menyebabkan pembengkakan. Baik organ tubuh luar seluruhnya, atau tempat-tempat kosong yang di dalamnya terjadi metabolisme dan pencernaan makanan. Bentuk penyakit ini ada tiga: bagian yang menyerang tubuh yang berdaging, bagian yang menyerang rongga tubuh, dan busung. Karena, obat yang dibutuhkan untuk penyakit ini adalah obat perangsang yang memiliki takaran seimbang dan dapat memperlancar metabolisme sesuai kebutuhan. Semua kriteria itu ternyata ada pada urin unta dan susu, maka Rasulullah saw. memerintahkan mereka meminumnya. Susu unta bisa memperlancar metabolisme, memperlunak sisa makanan dalam tubuh dan membuka penyumbatan. Karena, kebanyakan makanan yang dikonsumsi unta adalah rerumputan, qaishum, akar-akaran, babons, chrysantenum, idzakhir, dan sejenisnya yang kesamaannya adalah obat pencahar⁸⁷.

أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ (Sesungguhnya beberapa orang merasa tidak

cocok di Madinah). Pada kalimat ini dicantumkan kata ‘fi’ (di), dan ia sebagai *zharf* (kata yang menunjukkan tempat). Maksudnya, mereka merasa tidak cocok dengan iklim saat mereka berada di Madinah, Sementara dalam riwayat Abû

⁸⁶Ibnu Hajar Al-Asqalâni, *Fathul Bârî*, Peneliti, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, terj. Amiruddin, *Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 130-131.

⁸⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, terj. Amiruddin Djalil, *Bekal Perjalanan Akhirat* (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), h. 52.

Qilâbah dari Anas disebutkan, *إِجْتَوُوا الْمَدِينَةَ* (mereka tidak menyukai udara Madinah)⁸⁸.

أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ (Untuk menemui penggembalanya, maksudnya penggembala unta). Demikian tercantum dalam naskah sumber. Sementara dalam riwayat Muslim melalui jalur ini disebutkan, *أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيِ الْإِبِلِ* (untuk menemui penggembala unta). *حَتَّى صَلَحَتْ* (Hingga membaik).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *صَحَّتْ* (hingga sehat)⁸⁹.

قَالَ قَتَادَةَ (Qatâdah berkata). Ia dinukil secara *maushul* melalui sanad yang disebutkan sebelumnya. Redaksi pada sanad ini, “Muhammad bin Sirin menceritakan kepadaku...”, digoyahkan oleh riwayat Imam Muslim dari Sulaiman at-Taimi, dari Anas, dia berkata, (Sesungguhnya Rasulullah saw. mencungkil mata mereka karena mereka mencungkil mata para penggembala). Penjelasan hal ini secara detail akan dipaparkan pada pembahasan tentang denda⁹⁰.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فِقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ

⁸⁸Al-Asqalâni, *Fathul Bârî*,..., h. 131.

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰*Ibid.*,

وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ⁹¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammâd bin Zaid dari Ayyûb dari Abu Qilâbah dari Anas bin Mâlik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilâbah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah swt. dan rasul-Nya⁹²."

Keterangan Hadis :

(Bab Urine unta, binatang ternak dan kambing), yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah hewan yang memiliki tapak, seperti kuda, bighal (hewan hasil perkawinan silang antara keledai dan kuda). Ada pula kemungkinan penyajian di sini adalah mengaitkan kata bersifat khusus kepada sesuatu yang bersifat umum. Akan tetapi, kemungkinan pertama jauh lebih tepat⁹³.

⁹¹Al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb Al-Wuḍûi, bâb abwâlil ibili wad dawâbbi wal ganami wamarâbidihâ was şolla abû mûsâ fî dârîl barîd was sirqini wal barriyatu ila janbihi fa qâla: hâ hunâ wa summa sawâun*, no. 233.

⁹²Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadîts, Sahih Al-Bukhârî*,..., h. 58.

⁹³Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 316.

مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةٍ (Dari suku 'Ukl atau 'Urainah). Unsur yang

menunjukkan keraguan pada lafazh ini bersumber dari Hammâd. Imam al-Bukhârî telah menyebutkan pula hadis ini dalam bab *Al Muḥaribin* melalui jalur Qutaibah

dari Hammâd, أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةٍ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكْلٍ

(*Sesungguhnya sekelompok manusia yang berasal dari suku 'Ukl atau ia mengatakan berasal dari 'Urainah. Akan tetapi aku tidak mengetahui kecuali ia mengatakan berasal dari 'Ukl*). Demikian pula Imam al-Bukhârî menyebutkan

kembali hadis ini dalam kitab jihad melalui jalur Wuhaib dari Ayyûb, أَنْ رَهْطًا مِنْ

عُكْلٍ (Bahwasanya sekelompok orang dari 'Ukl), tanpa menggunakan lafaz yang

mengindikasikan sikap ragu-ragu. Begitu pula yang disebutkan dalam bab *Al Muḥaribin* melalui jalur Yahya bin Abi Katsir, dalam kitab *Diyat* (denda) melalui jalur Abu Raja', dan keduanya meriwayatkannya dari Abû Qilâbah⁹⁴.

Lalu Imam al-Bukharî meriwayatkan pula dalam kitab Zakat melalui Qatâdah dari Anas, أَنْ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةٍ (Bahwasanya sekelompok orang yang

berasal dari 'Urainah), juga tanpa menggunakan lafaz yang mengindikasikan keraguan. Begitu pula yang dikutip oleh Imam Muslim dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas. Dalam kitab *Al-Maghazi* disebutkan melalui

Sa'îd bin Abî Arubah dari Qatâdah, أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَ عُرَيْنَةٍ (Bahwasanya

orang-orang yang berasal dari 'Ukl dan 'Urainah). Yakni dengan menggunakan kata penghubung “dan” yang merupakan riwayat yang benar⁹⁵.

Kebenaran riwayat yang menggunakan kata penghubung “dan” didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Abu Awanah dan Thabari melalui jalur Sa'îd bin

⁹⁴Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 318.

⁹⁵*Ibid*, h. 318-319.

Basyir dari Qatâdah dari Anas. Ia berkata, **كَانُوا أَرْبَعَةً مِنْ عُرَيْتَةٍ وَثَلَاثَةً مِنْ عُكْلٍ**

(Mereka terdiri dari empat orang yang berasal dari 'Urainah dan tiga orang dari 'Ukl). Lalu riwayat ini tidak pula menyalahi riwayat yang dinukil oleh Imam al-Bukhârî dalam kitab "Jihad" melalui jalur Wuhaib dari Ayyûb, dan dalam kitab "Diyat" (denda) melalui jalur Hajjâj Ash-Şawwaf dari Abû Raja', keduanya

berasal dari Abû Qilâbah dari Anas, ia berkata, **أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً**

(Bahwasanya sekelompok manusia dari 'Ukl yang terdiri dari delapan orang)⁹⁶.

Dikatakan bahwa riwayat ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena ada kemungkinan kedelapan orang yang dimaksud tidak berasal dari salah satu di antara kedua kabilah tersebut sehingga ia tidak pula dinisbatkan kepada salah satunya. Adapun mereka yang menisbatkan kedelapan orang ini pada salah satu dari dua suku di atas, sungguh ia telah bersikap ceroboh berdasarkan riwayat Abû Ya'la yang juga dikutip oleh Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim⁹⁷.

Selanjutnya, Ibn At-Ṭin melakukan kesalahan saat mengatakan suku 'Urainah adalah suku 'Ukl itu sendiri, bahkan keduanya adalah dua suku yang berbeda, 'Ukl berasal dari Aden sedangkan 'Urainah berasal dari Qahthan. Yang dimaksud dengan suku 'Ukl adalah suku yang berasal dari kabilah Taim Ar-Rabbab. Sedangkan 'Urainah adalah nama dua suku yang menempati dua pemukiman, yaitu pemukiman Quḍ'ah dan pemukiman Bujailah. Adapun yang dimaksud di sini adalah suku 'Urainah yang menempati pemukiman Bujailah, sebagaimana Mûsâ bin Uqbah dalam kitab *Al-Maghazi* dan dikutip oleh At-Ṭabari melalui jalur lain dari Anas⁹⁸.

Kemudian dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari hadis Abû Hurairah dengan silsilah periwayatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahwasanya rombongan tersebut berasal dari suku Fazarah. Ini jelas merupakan suatu

⁹⁶Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h.319.

⁹⁷*Ibid.*,

⁹⁸*Ibid*, h. 319-320.

kekeliruan, sebab suku Fazarah berasal dari Kabilah Mudhar, di mana mereka tidak pernah bertemu dengan ‘Ukl maupun ‘Urainah⁹⁹.

Dalam bab “Al Muḥaribin”, Imam al-Bukhârî menyebutkan bahwa orang-orang tersebut tinggal di masjid sebagai ahli shuffah sebelum mereka disuruh pergi ke tempat unta. فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ (Mereka tidak cocok dengan Madinah).

Dalam riwayat Yahya bin Abû Katsir sebelum lafaz ini terdapat tambahan فَأَسْلَمُوا (dan mereka masuk Islam). Sementara dalam riwayat Abû Raja‘ disebutkan, فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ (Maka mereka berjanji setia kepada Rasul untuk membela Islam)¹⁰⁰.

Ibnu Faris berkata, “Dikatakan اِجْتَوَيْتُ الْبَلَدَ (Aku tidak cocok dengan suatu negeri) apabila aku tidak senang tinggal di negeri itu meskipun aku dalam kenikmatan.” Akan tetapi Al-Khaththabi mengkhususkan lafaz tersebut bagi mereka yang mendapatkan mudharat karena tinggal di negeri yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan kisah di atas¹⁰¹.

Al-Qazzaz berkata, “Dikatakan اجْتَوَوْا (mereka tidak cocok dengan suatu negeri) apabila makanan penduduk negeri itu tidak sesuai dengan selera mereka.” Menurut Ibnu Al-‘Arabi bahwa lafaz الْجَوَى adalah penyakit. Lalu dalam riwayat lain dari Abu Raja‘ disebutkan dengan lafaz, اسْتَوْخَمُوا Ibnu Al-‘Arabi mengatakan bahwa kedua lafaz itu memiliki makna yang sama. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa lafaz *ijtaawâ* adalah sejenis penyakit yang biasa menyerang perut¹⁰².

⁹⁹Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h.319-320.

¹⁰⁰*Ibid.*,

¹⁰¹*Ibid.*,

¹⁰²*Ibid.*, h.320-321

Dalam riwayat Imam al-Bukhârî melalui jalur Sa'îd dari Qatâdah, sehubungan dengan kisah ini dikatakan, “Mereka berkata, ‘Wahai Nabi Allah swt., sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang biasa beternak dan tidak terbiasa bertani.’” Kemudian dalam bab tentang pengobatan, Imam al-Bukhârî menyebutkan pula riwayat yang senada melalui Şabit dari Anas. Ia berkata, “Sesungguhnya dahulu ada sekelompok manusia yang menderita suatu penyakit, maka mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, berilah kami tempat tinggal dan makanan’.” Setelah sembuh mereka berkata, ‘Sesungguhnya Madinah negeri yang membahayakan kesehatan¹⁰³.”

Secara lahiriah, orang-orang tersebut masuk Madinah dalam keadaan sakit dan ketika sehat mereka merasa tidak senang tinggal di Madinah karena merupakan daerah penyakit. Adapun penyakit yang mereka bawa saat masuk Madinah adalah kondisi tubuh yang kurus dan kelelahan karena rasa lapar. Dalam riwayat Abû ‘Awanah melalui jalur Ghailan dari Anas, “Orang-orang itu kurus kering.” Lalu beliau meriwayatkan pula dari Jalur Abû Sa'îd dari Anas dengan lafaz, “Warna mereka pucat pasi¹⁰⁴.”

Adapun penyakit yang mereka keluhkan setelah sembuh dari penyakit lama adalah penyakit demam yang biasa menimpa penduduk Madinah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Aḥmad melalui jalur Ḥumaid dari Anas. Dalam bab “Ṭibb” (Ilmu Medis) dijelaskan dari hadis Aisyah dimana disebutkan bahwa Rasulullah saw. berdoa kepada Allah swt. agar memindahkan penyakit tersebut ke juhfah. Lalu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim melalui Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas dengan lafaz, “*Di Madinah saat itu menyebar penyakit radang selaput dada.*” Sedangkan dalam riwayat Abû ‘Awanah riwayat Hammâm dari Qatâdah dari Anas sehubungan dengan kisah ini disebutkan, “*Maka perut-perut mereka membesar*¹⁰⁵.”

فَأَمَرَهُمْ بِإِقْحَاحٍ (Maka Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk

mencari unta betina yang sedang menyusui), yakni mereka diperintah untuk

¹⁰³ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 321.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 322.

mendatangi tempat pemeliharaan atau penggembalaan unta. Dalam riwayat Imam al-Bukhârî melalui Hammâm dari Qatâdah disebutkan, “Rasulullah saw memerintahkan mereka mendatangi penggembalanya.” Sementara dalam riwayat Abû ‘Awanah melalui jalur Mu‘awiyah bin Qurrah dimana silsilah periwayatannya dinukil oleh Imam Muslim dengan lafaz, “*Bahwasanya mereka memulai memohon untuk mendatangi tempat perternakan unta seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sungguh penyakit ini telah terjadi, maka alangkah baiknya jika engkau berkenaan mengizinkan kami pergi ke tempat peternakan unta’.*” Kemudian dalam riwayat Imam al-Bukhârî melalui jalur Wuhaib dan Ayyûb bahwa mereka berkata, “Wahai Rasulullah, carilah untuk kami air susu.” Nabi menjawab, “Aku tidak mendapatkan air susu untuk kalian kecuali jika kamu pergi sendiri ke tempat peternakan unta.” Dalam riwayat Abû Raja‘ dikatakan, “Ini adalah unta-unta kami yang sedang keluar, maka keluarlah kamu karenanya¹⁰⁶.”

Makna lahiriah riwayat-riwayat ini memberi kesimpulan bahwa unta tersebut adalah milik Rasulullah saw. bahkan kesimpulan ini telah ditegaskan secara transparan dalam riwayat Imam al-Bukhârî pada bab “Al-Muḥaribin (Pemberontak)” melalui jalur Mûsâ dari Wuhaib, dimana disebutkan, “*Kecuali jika kamu datang ke tempat unta Rasulullah saw.*” Dalam kitab yang sama Imam al-Bukhârî menukil riwayat melalui jalur Al-Auza’i dar Yaḥya bin Abî Katsir, “Maka Rasulullah saw. memerintahkan kepada mereka agar datang ke tempat unta sedekah (zakat).” Demikian juga yang terdapat dalam kitab *Zakat* melalui jalur Syu‘bah dari Qatâdah¹⁰⁷.

Untuk memadukan riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan “Sesungguhnya unta sedekah digembalakan di luar kota Madinah. Pada saat Rasulullah saw. mengirim unta miliknya ke tempat penggembalaan, orang-orang tersebut juga memohon kepada Rasulullah saw. agar diizinkan keluar kota untuk minum air susu unta. Maka Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk keluar

¹⁰⁶Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 322.

¹⁰⁷*Ibid.*,

bersama penggembala untanya, dan mereka keluar bersama penggembala tersebut lalu mereka melakukan perbuatan seperti hadis di atas¹⁰⁸.

وَأَنْ يَشْرَبُوا (Agar mereka minum), yakni Rasulullah saw. memerintahkan

mereka agar meminum urine unta. dalam riwayat Imam al-Bukhârî melalui jalur Abû Raja‘ dikatakan, “Hendaklah kalian keluar dan meminum air susu dan urinenya”, yakni dalam bentuk perintah. Kemudian dalam riwayat Syu’bah dari Qatâdah disebutkan, “Maka diberi keringanan bagi mereka untuk datang ke tempat unta sedekah dan meminum air susunya.” Landasan yang melegitimasi perbuatan mereka untuk minum air susu unta sedekah adalah karena mereka tergolong *Ibnu sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Sedangkan landasan yang membenarkan mereka minum air susu unta milik Rasulullah saw. adalah izin dari Rasulullah saw. sendiri¹⁰⁹.

Perbuatan mereka meminum urine unta telah dijadikan dalil oleh golongan yang menyatakan urine adalah suci berdasarkan hadis tentang suku ‘Ukl dan ‘Urainah. Adapun tentang kesucian urine hewan yang dimakan dagingnya adalah berdasarkan qiyas (analogi). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Mâlik Mâlik, Aḥmad dan beberapa ulama salaf. Pandangan itu disetujui oleh ulama mazhab Asy-Syâfi‘î, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Ḥibban, Al-Istikhuri serta Ar-Rauyani. Adapun Imam Asy-Syâfi‘î serta mayoritas ulama berpandangan, bahwa urine dan kotoran hewan hukumnya najis, baik yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan. Lalu Ibnu Munzir memperkuat pendapatnya dengan mengatakan, sesungguhnya hukum asal sesuatu adalah suci hingga jelas keterangan yang menggolongkannya sebagai sesuatu yang najis. Beliau menambahkan, “Barangsiapa yang mengatakan bahwa kebolehan minum urine unta khusus bagi kaum ‘Ukl dan ‘Urainah sungguh ia telah keliru, sebab hukum-hukum yang berlaku secara khusus tidak dapat ditetapkan melainkan berdasarkan dalil.” Ibnu Munzir juga berkata, “Sikap ulama yang membiarkan manusia memperjual belikan kotoran kambing di pasar-pasar dari dahulu hingga

¹⁰⁸ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 322.

¹⁰⁹ *Ibid*, h.323

sekarang tanpa ada yang mengingkarinya merupakan bukti bahwa ia adalah suci¹¹⁰.”

Ibnu Hajar mengatakan, ”Akan tetapi penetapan dalil seperti ini sangatlah lemah, sebab suatu perkara yang diperselisihkan tidak wajib diingkari. Maka tidak adanya pengingkaran bukan menjadi bukti kebolehan, apalagi menjadi dalil kesuciannya. Sementara indikasi akan najisnya seluruh jenis urine telah disebutkan dalam hadis Abû Hurairah ra¹¹¹. Sementara indikasi akan najisnya seluruh jenis urine telah disebutkan dalam hadis Abû Hurairah ra. *إِسْتَنْزِرْ هُوًا مِنْ*

الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (*Jauhilah atau berhati-hatilah kalian dari urine, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu bersumber darinya*). Jauh lebih tepat dan pantas. Sebab secara lahiriah hadis ini mencakup seluruh jenis urine, maka wajib dijauhi berdasarkan hadis tersebut¹¹² .

Ibnu Al-‘Arabi berkata, “Hadis yang mengenai suku ‘Ukl dan ‘Urainah ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka yang menyatakan urine unta adalah suci. Namun pandangan mereka yang menyatakan urine unta dengan tujuan pengobatan. Akan tetapi bantahan ini dapat pula dijawab bahwa tujuan pengobatan tidak termasuk dalam kondisi darurat, sebab berobat itu sendiri tidaklah wajib. Lalu bagaimana sehingga perkara haram dibolehkan demi sesuatu yang tidak wajib?. Ibnu Hajar berkata, “Pernyataan bahwa berobat tidak termasuk kondisi darurat adalah tidak dapat dibenarkan, bahkan ia termasuk dalam kategori darurat berdasarkan berita yang dinukil oleh orang-orang terpercaya. Sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat tidak dinamakan sebagai hal yang haram pada saat menggunakannya berdasarkan firman Allah swt. dalam surat: Al-An’am ayat 119¹¹³ .

¹¹⁰ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h. 323

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid*, h. 318.

¹¹³ *Ibid*, h. 324.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
(١١٩)

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah swt. ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah swt. telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Segala yang terpaksa digunakan oleh seseorang maka hal itu tidaklah haram baginya, sebagaimana halnya makan bangkai bagi seseorang yang terpaksa harus memakannya. Substansi perkataan Ibnu Al-’Arabi menurut Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa perkara haram dibolehkan hanya demi tujuan-tujuan yang wajib juga tidak dapat diterima, karena sesungguhnya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan hukumnya haram. Namun demikian, ia tetap diperbolehkan hanya karena perkara yang mubah seperti safar¹¹⁴.

Adapun perkataan ulama lain yang menyatakan urine unta adalah najis, maka ia tentu tidak boleh dijadikan sebagai obat, berdasarkan sabda Rasulullah saw. *إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْهَا* (Sesungguhnya Allah swt. tidak menjadikan kesembuhan bagi ummatku pada apa-apa yang diharamkan atas mereka). Diriwayatkan oleh Abû Dawud dari hadis Ummu Salamah, sementara najis adalah haram hukumnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai obat karena tidak dapat menyembuhkan¹¹⁵.

¹¹⁴Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h. 324.

¹¹⁵*Ibid*, h. 325.

Perkataan ini dapat pula dijawab dengan mengatakan, “Hadis yang dijadikan dalil berlaku dalam kondisi normal. Adapun pada kondisi darurat (terpaksa) tidaklah dianggap sebagai hal yang haram, sebagaimana bangkai (boleh dimakan) oleh orang dalam kondisi terpaksa. Hal ini tidak pula bertentangan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika menjawab pertanyaan tentang berobat dengan menggunakan Khamar, **إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ إِنَّهَا دَاءٌ** (Sesungguhnya ia bukan obat, tapi ia adalah penyakit)¹¹⁶.

Hadis ini khusus berhubungan dengan khamar dan masuk pula dalam cakupannya semua memabukkan. Perbedaan antara hal-hal yang memabukkan dengan hal-hal yang najis lainnya bahwa, seseorang dapat dijatuhui hukuman fisik (*had*) jika meminum khamar dalam kondisi normal, sedangkan hal-hal yang najis lainnya tidak demikian. Di samping itu, meminum khamar dapat mendatangkan banyak kerusakan. Pada masa jahiliyah mereka berkeyakinan bahwa khamar dapat menyembuhkan penyakit, maka syariat datang menyalahi keyakinan mereka. Demikian yang dikatakan oleh At-Ṭahawi¹¹⁷.

Adapun mengenai urine unta, telah diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Abbâs dari Rasulullah saw. **إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَانِيهَا شِفَاءً لِلذَّرْبَةِ بَطُونِ نَهْمٍ**. (Sesungguhnya pada urine unta itu terdapat kesembuhan bagi orang yang menderit penyakit di perutnya). Maka, tidak boleh menyamakan hukum antara sesuatu yang telah dinyatakan tidak mengandung unsur kesembuhan dengan sesuatu yang telah dinyatakan secara tegas mengandung kesembuhan, *wAllah swt.u a'lam*. Dengan cara ini kita dapat memadukan antara dalil-dalil yang ada dan mengamalkan indikasinya¹¹⁸.

¹¹⁶Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h. 325.

¹¹⁷*Ibid.*,

¹¹⁸*Ibid.*

فَلَمَّا صَحُّوا (Setelah sehat). Di sini ada kalimat yang tidak disebutkan,

dimana kalimat selengkapnya adalah فَشَرِبُوا مِنْ أُبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا فَصَحُّوا

(Maka mereka pun minum urine dan susu unta tersebut setelah mereka sembuh).

Lafaz seperti ini disebutkan langsung dalam hadis di atas melalui jalur Abu Raja‘.

Sementara dalam riwayat Wuhaib ditambahkan, وَسَمِنُوا (dan mereka telah

gemuk). Dalam riwayat Al-Isma‘ili disebutkan, وَرَجَعَتْ إِلَيْهِمُ أَلْوَانُهُمْ (Dan warna

kulit mereka kembali seperti sediakala)¹¹⁹.

فَجَاءَ الْخَبْرُ (Maka datanglah berita). Dalam riwayat Wuhaib dan Abû

Ayyûb disebutkan “Datanglah seseorang penyeru yakni ia berseru dengan suara lantang mengabarkan apa yang telah terjadi. Orang yang berseru ini adalah salah seorang penggembala, seperti disebutkan dalam *Sahih Abû ‘Awanah* melalui riwayat Mu‘awiyah bin Qurrah dari Anas. Sementara itu, Imam Muslim telah meriwayatkan pula hadis ini dengan lafaz, (Maka mereka membunuh salah satu dari dua penggembala, dan penggembala yang satunya datang dengan ketakutan lalu berseru, “Mereka telah membunuh saudaraku dan pergi membawa unta.”). Nama penggembala Nabi saw yang terbunuh adalah Yasar seperti disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *Al-Maghazi*. Riwayat Imam al-Bukhârî menyebutkan yang terbunuh hanyalah salah seorang penggembala. Demikian pula dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim¹²⁰.

فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ (Maka beliau mengirim utusan untuk menelusuri jejak

mereka). Dalam riwayat Al-Auza‘i ditambahkan “Untuk mencari”, sementara dalam hadis Salamah bin Al-Akwa‘ disebutkan “Beliau mengutus satu pasukan berkuda di bawah pimpinan Kurz bin Jabir Al-Fihri”. Demikian disebutkan oleh

¹¹⁹ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 326.

¹²⁰ *Ibid*, 326-327.

Ibnu Ishaq dan sebagian besar ahli sejarah. Dalam riwayat An-Nasâi dari Al-Auza‘i dikatakan, **فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً** (Maka beliau mengirim utusan untuk mencari mereka orang-orang ahli dalam melihat jejak kaki). Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Mu‘awiyah bin Qurrah dari Anas dikatakan, bahwa pasukan tersebut terdiri dari para pemuda Anşar yang jumlahnya 21 orang¹²¹.

فَلَمَّا ارْتَفَعَ (*Ketika matahari telah meninggi*) Dalam riwayat ini ada bagian yang tidak disebutkan secara tekstual, dan lafaz selengkapnya adalah sebagai berikut, **فَأَدْرَكُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَخَذُوا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِئَ بِهِمْ** (*Maka mereka berhasil mendapatkan orang-orang tersebut di hari itu dan ketika matahari telah meninggi, mereka para tawanan itu dihadapkan kepada Rasulullah saw.*)¹²².

فَأَمَرَ فَنَقَطَ (*Maka beliau memerintahkan untuk memotong*). Demikian riwayat yang dikutip oleh Al-Aşili, Al-Mustamli dan As-Sarakhsi. Sementara dalam riwayat selain mereka dikatakan, “Maka tangan dan kaki mereka dipotong.” Dalam riwayat Imam al-Bukhârî melalui riwayat Al-Auza‘i disebutkan, ‘Beliau tidak menahan darah’. Maksudnya Rasulullah saw. membakar tangan yang telah dipotong atau melakukan hal-hal tertentu untuk menahan keluarnya darah, bahkan beliau membiarkan darah mereka mengalir¹²³.

وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ (*Dan mata mereka ditusuk*), Aku (Ibnu Hajar) katakan, “Maksud lafaz ini telah disebutkan dalam riwayat Imam al-Bukhârî melalui jalur Wuhaib dari Ayyûb dan riwayat Al-Auza‘i dari Yahya, keduanya menukil dari Abû Qilâbah, **ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا** (*Kemudian beliau memerintahkan untuk dibawakan paku lalu dipanaskan, dan setelah itu*

¹²¹ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 327.

¹²² *Ibid*, h. 328.

¹²³ *Ibid*, h. 329.

ditusukkan ke mata mereka). Riwayat ini memperjelas apa yang telah disebutkan¹²⁴.

وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ (Lalu dijemur di harrah atau tempat panas), yakni suatu

tempat yang berbatu hitam yang terletak di dekat kota madinah. Mereka sengaja dilemparkan ke tempat tersebut, sebab lokasi itu dekat dengan tempat dimana mereka melakukan perbuatannya¹²⁵.

يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ (Mereka minta minum namun tidak diberi minum).

Ibnu Hajar mengatakan, “Keterangan bahwa riwayat mengenai larangan memotong-motong anggota badan ditetapkan lebih akhir, hal itu diisyaratkan oleh Imam al-Bukhârî dalam kitab *Al-Jihad* dari hadis Abû Hurairah ra. sehubungan dengan larangan menghukum dengan menggunakan api setelah sebelumnya diperbolehkan. Sedangkan kisah orang-orang ‘Urainah terjadi sebelum Abû Hurairah masuk Islam. Meskipun demikian, Abû Hurairah ra. telah menyaksikan waktu pembolehan dan saat terjadinya larangan. Diriwayatkan oleh Qatâdah dari Ibnu Sirin, bahwa kisah orang-orang ‘Urainah terjadi sebelum turunnya ayat-ayat tentang hudud (hukuman fisik). Kemudian Mûsâ bin Uqbah menyebutkan dalam kitab *Al-Maghazi*, “Para perawi menyebutkan bahwa setelah kejadian itu Rasulullah saw. melarang untuk menjatuhkan hukuman memotong-motong anggota badan, karena ayat yang ada di surah dalam Al-Maidah.” Imam al-Bukhârî lebih cenderung kepada pandangan ini, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Al-Haramain dari Imam Asy-Asy-Syâfi¹²⁶.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا (Abû Qilâbah berkata, Orang-orang itu telah

mencuri), yakni mereka telah mengambil unta tersebut dari tempatnya. Perkataan ini diucapkan oleh Abû Qilâbah atas dasar *istinbath* (pengambilan kesimpulan hukum)¹²⁷.

¹²⁴ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h. 329.

¹²⁵ *Ibid*, h. 330.

¹²⁶ *Ibid*, h. 331.

¹²⁷ *Ibid*, h. 332.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُودٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا الدُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْتُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثَلَّةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ^{١٢٨}

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radliAllah swt.u 'anhu bercerita kepada mereka, bahwa serombongan dari suku 'Ukail dan 'Urainah mengunjungi Madinah untuk bertemu Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam untuk menyatakan keIslamannya. Mereka berkata; "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pandai pemerah susu (beternak) dan bukan pandai bercocok tanam." Ternyata mereka tidak suka tinggal di Madinah karena suhunya (hingga menyebabkan sakit). Akhirnya Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam menunjuki mereka untuk menemui pengembala dan beberapa ekor untanya supaya dapat minum susu dan air seni unta-unta tersebut. Sesampainya mereka di distrik Harrat, mereka kembali kufur setelah keIslamannya, membunuh pengembala Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam dan merampas unta-unta beliau. Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi

¹²⁸ Al-Bukhârî, Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb Al-Magazî, bâb Qiṣatun 'Uklin Wa 'Urainah, no. 4292.

wasallam, beliau langsung mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. (Setelah berhasil ditangkap), beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi panas, memotong tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu." Qatadah berkata; telah sampai kepada kami, bahwa setelah peristiwa itu, Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah (membagikan harta-harta mereka) dan melarang memutilasi." Syu'bah, Aban dan Hammad mengatakan dari Qatadah; "...rombongan dari 'Urainah". Sedangkan Yahya bin Abu Katsir dan Ayyub mengatakan dari Abu Qilabah dari Anas; "..datang rombongan dari suku 'Ukl¹²⁹".

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعُهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الْأَثْنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبْعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوُونَ بِهَا فَلَا يَرُونَ بِذَلِكَ بَأْسًا فَأَمَّا أَلْبَانَ الْأَثْنِ فَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرًا وَلَا نَهْيًا وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبْعِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ¹³⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyân dari Az-Zuhri dari Abu Idrîs Al Khaulâni dari Abî Sa'labah Al-Khusyani radliAllah swt.u 'anhu dia berkata; Nabi ShallAllah swt.u 'alai wasallam melarang makan setiap binatang buas yang bertaring." Az-Zuhri mengatakan; "Aku belum mendengar hadis tersebut hingga aku tiba di Syam, Al Laits menambahkan, katanya; telah menceritakan kepadaku Yunus dari

¹²⁹ Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sahih Al-Bukhârî*,..., h. 60-61.

¹³⁰ Al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhârî*, Juz 18 , No. 5335, h. 77.

Ibnu Syihab perawi berkata; lalu aku bertanya kepada Ibnu Syihab; "Apakah kita harus berwudlu' atau bolehkah kita meminum susu keledai betina atau memakan empedu binatang buas atau meminum urine unta?" dia menjawab; "Orang-orang muslim banyak yang menjadikannya obat, dan mereka menganggap hal itu tidak mengapa, adapun susu keledai, maka telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam melarang memakan dagingnya sementara belum sampai kepada kami tentang larangan dan perintah meminum susunya, sedangkan empedu binatang buas. Ibnu Syihab mengatakan; telah mengabarkan kepadaku Abu Idrîs Al-Khaulani bahwa Abu Sa'labah Al-Khusani telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam melarang makan setiap binatang buas yang bertaring."

B. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفْرًا مِنْ عُكَلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتِ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَّوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَكَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا وَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَاطْرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ عُكَلٍ أَوْ غُرَيْنَةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ

أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي
الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ ح وَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو
رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عَبْسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا
فَقُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ عَبْسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ
أَبُو قَلَابَةَ فَقُلْتُ أَتَّهَمُنِي يَا عَبْسَةُ قَالَ لَا هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا
بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شَعِيبٍ
الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مَسْكِينٌ وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِبْهُمْ وَ حَدَّثَنَا
هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ
فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدِمُوا بِالْمَدِينَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ
وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِمًا
يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ ح وَ حَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ
وَعُرَيْنَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ^{١٣١}

¹³¹ Abî Husein Muslim bin al-Hajjâj an-Naisaburi, *Sahîh Muslim, Kitab Al-Qasâmah, bâb hukmi al-muhâribîn wal murattadin*, no. 10-13.

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abû Ja'far Muḥammad bin As-Ṣabah dan Abû Bakar bin Abu Syaibah dan ini adalah lafadz Abû Bakar, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah dari Hajjâj bin Abû Uṣman telah menceritakan kepadaku Abu Raja` bekas budak Abû Qilâbah, dari Abû Qilâbah telah menceritakan kepadaku Anas, bahwa sekelompok orang dari Bani 'Ukl yang berjumlah delapan orang datang kepada Rasulullah shallAllāh swt.u 'alaihi wasallam, lalu mereka membai'at beliau atas Islam. Tidak beberapa lama mereka sakit karena tidak terbiasa dengan iklim Kota Madinah. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi shallAllāh swt.u 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Maukah kamu pergi ke unta-unta yang sedang digembalakan, lalu kamu meminum susu dan urinenya?" mereka menjawab, "Tentu." **Kemudian mereka pergi ke unta-unta tersebut dan meminum susu dan urinenya hingga mereka sehat seperti biasa**, setelah itu mereka membunuh pengembala dan merampas unta-untanya. Setelah peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah shallAllāh swt.u 'alaihi wasallam, beliau mengutus untuk mengejar mereka sampai dapat, setelah mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan beliau, maka beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong dan dicongkel mata mereka. Setelah itu, mereka kemudian dilemparkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga mereka mati terkapar." Ibnu Ṣabah menyebutkan dalam riwayatnya, "Mereka merampas unta-untanya." Dan ia juga menyebutkan, "Kemudian mata mereka dicongkel." Dan telah menceritakan kepada kami Hârun bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammâd bin Zaid dari Ayyûb dari Abu Raja` bekas budak Abû Qilâbah, dia berkata; Abu Qilâbah berkata; telah menceritakan kepada kami Anas bin Mâlik dia berkata, "Beberapa orang dari kaum 'Ukl atau 'Urainah datang kepada Nabi shallAllāh swt.u 'alaihi wasallam, lalu mereka sakit karena udara Madinah sangat dingin. Rasulullah shallAllāh swt.u 'alaihi wasallam kemudian memerintahkan mereka supaya pergi ke sekumpulan unta (zakat) untuk meminum susu dan urinenya ...", semakna dengan hadis Hajjâj bin Abû Uṣman, dia menyebutkan, "Kemudian mata mereka di congkel dan badan mereka dilemparkan di bawah terik matahari hingga mereka meminta disirami*

air, dan tidak ada seorang pun yang diberi air." Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Al Muṣanna telah menceritakan kepada kami Mua'z bin Mu'az. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Utsman An Naufali telah menceritakan kepada kami Azhar As Saman keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun telah menceritakan kepada kami Abû Raja` bekas budak Abû Qilâbah, dari Abû Qilâbah dia berkata, "Aku pernah duduk di belakang 'Umar bin 'Abdul Aziz, lalu dia berkata kepada orang-orang, "Apa pendapat kalian tentang qasamah?" 'Anbasah menjawab, "Sungguh telah menceritakan kepada kami Anas bin Mâlik seperti ini dan ini, maka saya pun berkata; Anas juga pernah bercerita kepadaku bahwa sekelompok kaum datang kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam ...", kemudian dia meneruskan hadis tersebut sebagaimana hadis Ayyûb dan Hajjâj." Abû Qilâbah berkata, "Ketika aku selesai, Anbasah mengucapkan, "SubhanAllah swt.!" Abû Qilâbah melanjutkan, "Lalu aku berkata, "Apakah kamu meragukan hadisku wahai 'Anbasah?" dia menjawab, "Tidak, seperti ini jugalah Anas bin Mâlik menceritakan kepada kami. Wahai penduduk Syam, kalian senantiasa dalam kebaikan selagi di antara kalian masih ada orang ini -atau- orang seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abû Syua'ib Al Harrani telah menceritakan kepada kami Miskin -yaitu Ibnu Bukair Al-Harrani- telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Yûsuf dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilâbah dari Anas bin Mâlik dia berkata, "Sekelompok kaum dari 'Ukl yang berjumlah delapan orang datang kepada Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam ...', seperti hadis mereka. Dan dalam hadisnya ada tambahan, "Dan mereka dibiarkan darahnya mengucur." Dan telah menceritakan kepada kami Hârun bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Mâlik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas dia berkata, "Sekelompok orang dari 'Urainah datang kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam dan membai'at beliau. Selama tinggal di Madinah

mereka sakit kepala dan sesak nafas...'; kemudian dia menyebutkan seperti hadis mereka. Dan ada tambahan, "Dan di samping beliau ada pemuda-pemuda Anshar yang jumlahnya sekitar dua puluh orang, kemudian beliau mengutus mereka dan juga seorang Qaif (orang yang ahli dalam mencari jejak) untuk mengejar para perampok." Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid telah menceritakan kepada kami Hammâm telah menceritakan kepada kami Qatâdah dari Anas. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'îd dari Qatâdah dari Anas dan dalam hadisnya Hammâm disebutkan, "Sekelompok pemuda dari 'Urainah datang kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam." Sedangkan dalam hadisnya Sa'îd disebutkan, 'Dari 'Ukl dan 'Urainah', seperti dalam hadis mereka¹³²."

Keterangan Hadis:

Bab ini berisi cerita orang-orang “ ‘Urainah bahwa mereka datang ke Madinah untuk masuk Islam, namun iklim Madinah tidak cocok dengan mereka sehingga mereka jatuh sakit, Rasulullah saw. menyuruh mereka pergi ke tempat unta-unta shadaqah. Mereka pergi ke tempat tersebut, dan akhirnya mereka sembuh. Namun setelah itu membunuh penggembala, murtad dari Islam, dan membawa lari unta-unta tersebut. Rasulullah saw. mengutus orang untuk mengejar mereka. Setelah tertangkap, tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata mereka dicongkel. Mereka dibiarkan di bawah panas matahari. Mereka meminta minum, namun mereka tidak diberi minum, hingga mereka mati. Hadis ini mengandung prinsip dalam pemberian sanksi bagi musuh yang memerangi, dan ia sejalan dengan firman Allah swt. dalam surat: Al-Maidah ayat 33¹³³.

¹³²Muslim, *Ensiklopedia Hadits, Sahih Muslim*,..., h. 99-100.

¹³³Abu Zakariâ Mahyuddîn bin Syaraf An-Nawawî ad-Dimasyqi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawî*, terj. Misbah, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 407.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah swt. dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat mulia ini. Mâlik berpendapat bahwa kata **أَوْ** (atau) di sini menunjukkan perintah untuk memilih.

Jadi, seorang imam disuruh memilih di antara sanksi-sanksi tersebut. Kecuali jika musuh yang memerangi itu melakukan pembunuhan, sehingga dipastikan bahwa sanksinya adalah hukuman mati. Sementara Abû Ḥanifah dan Abû Mush‘ab Al Mâliki berpendapat bahwa imam disuruh memilih sanksi-sanksi tersebut meskipun mereka telah melakukan pembunuhan. Sedangkan Asy-Syâfi‘î dan selainnya berpendapat bahwa kata **أَوْ** di sini menunjukkan pembagian.

Maksudnya, jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka mereka dihukum mati. Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Dan jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bertimbal balik. Dan jika mereka mengganggu keamanan jalan tanpa mengambil apapun dan tidak membunuh, maka mereka di tangkap untuk diberi sanksi yang mendidik. Inilah yang dimaksud dengan hukuman buang menurut penulis kitab syarah sahih muslim yaitu imam an-Nawawi. Para sahabatnya berpendapat , “Pembagian ini dilakukan karena

perbuatan-perbuatan tersebut berbeda-beda mudaratnya, sehingga sanksinya pun harus berbeda-beda. Kata **أَوْ** di sini tidak menunjukkan perintah untuk memilih¹³⁴.

Hukum peperangan ini ditetapkan berlaku di padang pasir. Apakah ia juga berlaku di perkotaan? Apa perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Abû Ḥanifah berpendapat bahwa mengwnai masalah ini. Abû Ḥanifah berpendapat bahwa hukum tersebut tidak berlaku di perkotaan. Sedangkan Mâlik dan Asy-Syâfi'î berbeda pendapat sebaliknya. Al-Qađi Iyađ ra. berpendapat, "Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis tentang orang-orang 'Urainah ini. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa hadis ini berlaku sebelum turun ayat-ayat tentang hudud (sanksi pidana), ayat-ayat tentang peperangan dan larangan *mutslah* (memotong-motong tubuh). Jadi, hadis ini telah dihapus kandungan hukumnya. Namun pendapat lain mengatakan bahwa hadis tersebut tidak dihapus kandungan hukumnya, dan mengenai mereka lah turun ayat tentang peperangan. Rasulullah saw. memberi mereka sanksi-sanksi yang disebut dalam hadis ini semata sebagai qishash, karena mereka melakukan hal yang sama kepada para penggembala. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sebagian riwayatnya, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Ishaq, Muslim, Abû Bakar, Uqbah, para penulis kitab sirah, dan Tirmizi. Sebagian dari mereka mengatakan, "Larangan memotong-motong tubuh merupakan larangan tanzih (preventif), bukan larangan haram¹³⁵.

قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا (datang ke Madinah namun iklim Madinah tidak cocok dengan tubuh mereka). Kata **فَاجْتَوَوْهَا** dengan jim berarti mereka tidak cocok hidup dengan iklim Madinah, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat lain. Maksudnya, Madinah tidak sesuai bagi mereka, dan mereka tidak menyukainya lantaran penyakit yang mereka derita. Menurut ulama, kata ini terbentuk dari kata **الْجَوَى** yang berarti penyakit dalam rongga tubuh¹³⁶.

¹³⁴An-Nawawî, *Syarah*,..., h. 407-408.

¹³⁵*Ibid*, h. 408-409.

¹³⁶*Ibid*, h. 409.

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَافْعَلُوا فَصَحُّوا

(“*Sesungguhnya jika kalian ingin keluar ke tempat unta şadaqah dan meminum sebagian dari susu dan urinenya, maka lakukanlah.*” Mereka melakukannya, dan mereka pun sembuh). Dalam hadis ini dijelaskan bahwa unta tersebut adalah unta şadaqah. Di selain hadis Muslim disebutkan bahwa unta tersebut adalah unta penghasil susu milik Rasulullah saw. Keduanya benar, karena sebagian unta adalah unta şadaqah, dan sebagian yang lain milik Rasulullah saw. Imam Mâlik dan Aḥmad berargumen dengan hadis ini bahwa urine dan kotoran hewan yang boleh di makan itu suci. Namun ulama lain yang mengatakan najis, membantah pendapat tersebut bahwa mereka meminum urine unta hanya untuk berobat, dan yang demikian itu hukumnya boleh selain khamar dan minuman yang memabukkan. Barangkali ada yang bertanya: bagaimana mungkin mereka diijinkan meminum air susu dari unta şadaqah? Jawabnya, air susu unta şadaqah itu boleh bagi kaum muslimin yang membutuhkan, dan mereka pada waktu itu adalah bagian dari kaum muslimin¹³⁷.

C. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abû Dâwud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عَرِينَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

¹³⁷An-Nawawî , *Syarah*,..., h. 410.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأَنبَى بِهِمْ قَالَ فَانزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا } الْآيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنْ الْمِثْلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلَامٌ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ قَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ إِلَّا فِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ^{١٣٨}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaimân bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammâd dari Ayyûb dari Abû Qilâbah dari Anas bin Mâlik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl, atau ia mengatakan, "dari 'Urainah datang menemui Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam. Namun mereka tidak cocok dengan iklim Madinah (hingga jatuh sakit). Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk menyediakan liqah (unta hamil) bagi mereka. Beliau perintahkan mereka minum urine dan susu unta tersebut. Mereka pun pergi (menuju kandang unta), namun ketika telah sembuh mereka justru membunuh pengembala Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam dan membawa lari unta-unta tersebut. Menjelang siang hari, berita yang menimpa mereka sampai kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam lalu mengirim (beberapa orang) untuk

¹³⁸Sulaiman ibn Asybi'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'Amr ibn 'Umran al-Azdy al-Sijistani, *Sunan Abû Dâud, Kitâb Al-Hudûd, bâb mâ jâa fî al-muhâribâti*, no. 4364-4368.

mengikuti jejak mereka. Matahari belum tinggi, orang-orang tersebut telah ditangkap dan dihadapkan kepada beliau. Beliau pun memberi perintah untuk memberi hukuman kepada mereka, tangan dan kaki mereka lalu dipotong, matanya dicongkel kemudian mereka dibuang ke padang pasir. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilâbah berkata, "Orang-orang itu telah mencuri dan membunuh, murtad setelah beriman, serta memerangi Allah swt. dan Rasul-Nya." Telah menceritakan kepada kami Mûsâ bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ayyûb dengan sanadnya sebagaimana dalam hadis tersebut. Namun ia menambahkan dalam hadisnya, "Beliau memerintahkan untuk mengambil beberapa paku yang dipanaskan, lalu mereka disayat (dengan paku tersebut), tangan dan kaki mereka juga dipotong, namun beliau tidak memerintahkan untuk menghentikan darah mereka dengan menempelkan besi panas." Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin As-Ṣabbah bin Sufyân ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Amru bin Uṣman berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Al-Auza'i dari Yahya -maksudnya Yahya bin Abû Katsir- dari Abû Qilâbah dari Anas bin Mâlik dengan hadis yang sama. Dalam hadis tersebut ia mengatakan, "Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam lalu mengirim teliksandi untuk mencari mereka, hingga akhirnya mereka tertangkap. Anas berkata, "Allah swt. Tabaaraka Wa Ta'ala lalu menurunkan ayat: '(Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah swt. dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan..)' -Qs. Al Maidah: 33-. Telah menceritakan kepada kami Mûsâ bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Hammâd berkata, telah mengabarkan kepada kami Ṣabit dan Qatâdah dan Ḥumaid dari Anas bin Mâlik ia lalu menyebutkan hadis tersebut. Anas berkata, "Aku melihat salah seorang dari mereka menjilati bumi dengan mulutnya karena haus, hingga akhirnya mati." Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abû Adi dari Hisyam dari Qatâdah dari Anas bin Mâlik sama dengan hadis tersebut, namun ia menambahkan, "kemudian beliau melarang untuk melakukan muṣlah (Mutilasi atau menyayat mayat). dan ia tidak menyebut kata; 'min khilaf'

(secara bersilang). Syu'bah juga meriwayatkan dari Qatâdah dan Salam bin Miskin, dari Šabit. Semuanya juga berasal dari Anas, namun keduanya juga tidak menyebutkan kata; *min khilaf* (dipotong tangan dan kakinya secara bersilang). Aku tidak pernah mendapatkan dalam hadis seorang pun yang menyebutkan; 'beliau memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang', kecuali hadis-hadis riwayat Hammâd bin Salamah¹³⁹."

D. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmizî

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا
حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا قَالَ أَبُو
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ
غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَنَسٍ^{١٤٠}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farâni, telah menceritakan kepada kami Affân, telah menceritakan kepada kami Hammâd bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Humaid dan Šabit dan Qatâdah dari Anas bahwasanya; Sekelompok orang dari 'Urainah datang ke kota Madinah lalu mereka pun merasa berduka. Maka Nabi shallAllahu swt.u 'alaihi wasallam pun mengutus mereka bersama unta-unta sedekah, kemudian beliau bersabda: "**Minumlah dari air seni dan air susunya.**" Abû 'Isa berkata; Ini adalah hadis hasan sahih gharib bila ditinjau dari jalur ini. Dan hadis ini juga telah diriwayatkan lebih dari satu dari Anas. Abû Qilâbah telah meriwayatkannya dari Anas. Sa'îd bin Abû Arubah juga telah meriwayatkan dari Qatâdah dari Anas¹⁴¹."

¹³⁹ Abû Dawûd, *Ensiklopedia Hadits, Sunan Abû Dawûd*,..., h. 903-904.

¹⁴⁰ Abû 'Isa Muhammad bin 'isa bin saurah, *Sunan Al-Tirmizî, Kitâb Al-Aṭ'amah 'an Rasûlillâh, bâb mâ jâa fî syurbi abwâli al-ibili*, no. 1845.

¹⁴¹ At-Tirmizî, *Ensiklopedia Hadits, Sunan Al-Tirmizî*,..., h. 632.

E. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam An-Nasâi

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَنَسًا أَوْ رَجُلًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوَحَّمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُودٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا الدُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكُوا فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا^{١٤٢}

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazîd bin Zura'i dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sa'îd dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Qatâdah, bahwa Anas bin Mâlik berkata kepada mereka; Sekelompok orang lelaki dari kabilah 'Ukl datang kepada Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, mereka menyatakan masuk Islam. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, kami orang yang hidup dari hasil ternak, bukan dari hasil pertanian." Lalu mereka tidak betah tinggal di Madinah -karena penyakit perut yang mereka derita-- maka Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam mengirim mereka beberapa unta dan pengembalanya. Kemudian beliau menyuruh mereka keluar dari Madinah. Mereka minum susu hasil dari perahan unta tersebut dan minum urinenya. Tatkala mereka sudah sehat dan berada di perbatasan Madinah, mereka keluar dari Islam (kufur) dan kembali menjadi kafir, kemudian membunuh penggembala unta Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, dan menggiring untanya. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, maka beliau menyuruh untuk mencari jejak mereka, dan akhirnya mereka dapat dibawa kepada Rasulullah

¹⁴²Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abû Abdurrahman al-Khurasani al-Nasî'i, *Sunan al-Nasâ'i, Kitâb At-Ṭahârah, bâb bauli mâ yu'kalu lahmuhu, no.305.*

shallAllah swt.u 'alaihi wasallam. Mereka dihukum dengan mata mereka ditusuk dengan paku, tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mereka dibiarkan dalam keadaan seperti itu di Harrat hingga mereka mati¹⁴³.”

F. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Mâjah

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذُوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا ذُوْدَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلِبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا^{١٤٤}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Naşr bin ‘Ali Al Jahđami, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahâb, telah menceritakan kepada kami Ĥumaid dari Anas bin Mâlik bahwa sekelompok manusia dari ‘Urainah datang ke Madinah di zaman Rasulullah ShalAllah swt.u 'alaihi wa salam karena sakit perut, Anas bin Mâlik berkata, "Alangkah baiknya kalian keluar menuju hewan ternak unta, lalu kalian minum susu dan air seni unta-unta tersebut. Maka mereka melakukan tersebut lalu keluar dari Islam dan membunuh pengembala Rasulullah ShalAllah swt.u 'alaihi wa salam dan menyembelih hewan ternak tersebut. Maka Rasulullah ShalAllah swt.u 'alaihi wa salam mengirimkan utusan untuk mencari mereka. Kemudian mendatangi mereka dan memotong tangan, kaki serta membutakan mata mereka kemudian membiarkan mereka di kawasan panas bebatuan sampai mereka mati¹⁴⁵."

¹⁴³ An-Nasâi, *Ensiklopedia Hadits, Sunan An-Nasâi*,..., h. 59.

¹⁴⁴ Muhammad Ibn Yazid al-Raba’î al-Qazwinî Abu Abdillah ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah, Kitâb Al-ĥudûd, bâb man ĥâraba wa sa’â fi al-arđi fasâdâ*, no. 2578

¹⁴⁵ Ibnu Mâjah, *Ensiklopedia Hadits, Sunan Ibn Mâjah*,..., h. 463.

G. Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنْشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَانِهَاتِ
شِفَاءً لِلذَّرْبَةِ بَطُونِهِمْ^{١٤٦}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Hubairah dari Hanasy bin 'Abdullah bahwa Ibnu Abbâs berkata; Rasulullah shallAllahu swt.u 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya dalam urine unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka."

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَاسًا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ
أَهْلَ رَيْفٍ اسْتَوْخَمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي
نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا الدَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا وَهُمْ كَذَلِكَ قَالَ
قَتَادَةُ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ^{١٤٧}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhâb telah mengabarkan pada kami Sa'îd dari Qatâdah dari Anas, beberapa orang kabilah 'Uql dan 'Urainah mendatangi Nabi ShallAllahu swt.u'alaihi wasallam Kemudian berkata; wahai Rasulullah, kami adalah bangsa yang kurang beruntung, kami bukan bangsa yang berkecukupan, lalu kami terkena flu di Madinah. Maka Rasulullah ShallAllahu swt.u'alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menemui untanya sekaligus penggembalanya, dengan maksud agar bisa minum susu dan

¹⁴⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Musnad 'Abdullah ibn 'Abbâs*, no. 2677.

¹⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Musnad Anas bin Mâlik*, no. 13468.

urinenya. Sadisnya, dikala mereka telah sampai di distrik Harrat, mereka membunuh penggembala Rasulullah ShallAllah swt.u'alaihi wasallam, merampas unta, dan kembali kafir setelah keIslaman mereka. Rasulullah ShallAllah swt.u'alaihi wasallam kontan mengirim pasukan pengejar. Mereka tertangkap, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil, dan dihempaskan begitu saja di Harrat sampai mereka tewas. Qatâdah berkata; kami mendapat berita bahwa ayat ini turun mengenai mereka. -Yang dimaksudkan Qatâdah adalah ayat 33 dari surat: Al-Maidah¹⁴⁸.”

¹⁴⁸Sanadnya Sahih. Lihat Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, terj. Amir Hamjah Fachruddin *et al*, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 79.

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN ULAMA DAN
MEDIS TENTANG BEROBAT DENGAN URINE UNTA

A. Berobat Dengan Urine Unta Adalah Sunnah Nabi

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا
اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ
فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ
أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي
طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ^{١٤٩}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mûsâ bin Ismâ'il telah menceritakan kepada kami Hammâm dari Qatâdah dari Anas radliAllah swt.u 'anhu bahwa sekelompok orang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, maka Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya menemui penggembala beliau dan meminum susu dan urine unta, mereka lalu pergi menemui sang penggembala dan meminum air susu dan urine unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat, setelah badan mereka sehat mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya, setelah kabar itu sampai ke Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, beliau pun memerintahkan untuk mengejar mereka, kemudian mereka di bawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka." Qatâdah

¹⁴⁹Al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb At-Ṭîb, bâb ad-Dawâi bi abwalil ibili*, no. 5686.

berkata; telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Sirin bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud (hukuman)¹⁵⁰."

Hadis yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim ini dijelaskan oleh Al-Hafizh Al-Faqih Imam al-Bukhârî dalam dua penjelasan yang terpisah dalam kitab sahihnya. Ia tidak menyatukannya dalam satu penjelasan saja. Penjelasan pertama dengan judul "Bab Berobat dengan Susu Unta", lalu dijelaskan lagi di tempat lain dengan judul "Berobat dengan Urine unta"¹⁵¹.

Petunjuk Rasulullah saw. tentang penyakit *Al-Istisqa* dan cara pengobatannya. Dalam sahih al-Bukhârî dan Muslim diriwayatkan hadis dari Anas bin Mâlik, ia menceritakan: isinya hadis tentang "*bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, yang mereka meminum susu-susunya dan urinenya.*"

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, indikator medis dalam hadis ini bahwa penyakit yang disebutkan disitu adalah *istisqa*¹⁵². Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim berkaitan dengan riwayat ini bahwa mereka berkata, **قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا** (datang ke Madinah namun iklim Madinah tidak

cocok dengan tubuh mereka). Kata **فَاجْتَوَوْهَا** dengan jim berarti mereka tidak

cocok hidup dengan iklim Madinah, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat lain.

Maksudnya, Madinah tidak sesuai bagi mereka, dan mereka tidak menyukainya

¹⁵⁰Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sâhih Al-Bukhârî*,..., h. 463.

¹⁵¹Yasin, *At-Tadawi*,..., h. 31.

¹⁵²Dokter Adil Al-Azhari mengatakan,"Istisqa adalah sejenis penyakit yang gejala-gejalanya berupa perut mengembung karena adanya semacam cairan protein dalam tubuh. Faktor penyebab penyakit ini amat banyak sekali. Di antaranya adalah kelainan lever disebabkan oleh *schistosomiasis*, menurunnya fungsi jantung, kelebihan protein, dan seterusnya. Pengobatannya tentu saja dengan memberikan obat pada faktor penyebab penyakit tersebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, terj. Amiruddin Djalil, *Bekal Perjalanan Akhirat* (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), h. 52.

lantaran penyakit yang mereka derita. Menurut ulama, kata ini terbentuk dari kata **الجَوَى** yang berarti penyakit dalam rongga tubuh¹⁵³.

Ahli bahasa mengatakan bahwa *Al-Jawâ* adalah jenis penyakit yang menyerang perut. Dalam riwayat Sabit dari Anas ra. disebutkan, “Orang-orang yang sakit itu, berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, lindungilah kami dan berilah kami makan.’” Dalam riwayat Ghailan, “Warna tubuh mereka kuning.” Dalam riwayat Abu Sa‘ad, “Warna tubuh mereka kuning.” Sedang dalam riwayat Hammam dari Qatadah dari Anas ra. “Perut-perut mereka membesar.” Menurut Syihab Badri Yasin, jenis penyakit ini adalah Hepatitis karena menurut beliau cirri-ciri ini sesuai dengan penyakit itu, yaitu warna kulit kuning, badan kurus, dan perut membesar¹⁵⁴.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah penyakit ini disebut dengan penyakit *istisqa*. *istisqa* adalah sejenis penyakit fisik yang disebabkan oleh sejenis benda asing bertekstur dingin meresap ke dalam rongga-rongga berbagai organ tubuh sehingga menyebabkan pembengkakan. Baik organ tubuh sehingga luar seluruhnya, atau tempat-tempat kosong yang di dalamnya terjadi metabolisme dan pencernaan makanan. Bentuk penyakit ini ada tiga: -bagian yang menyerang tubuh yang berdaging-dan ini yang paling berbahaya-bagian yang menyerang rongga tubuh, dan busung. Karena, obat yang dibutuhkan untuk penyakit ini adalah obat perangsang yang memiliki takaran seimbang dan dapat memperlancar metabolisme sesuai kebutuhan. Semua kriteria itu ternyata ada pada urin unta dan susu, maka Rasulullah saw. memerintahkan mereka meminumnya. Susu unta bisa memperlancar metabolisme, memperlunak sisa makanan dalam tubuh dan membuka penyumbatan. Karena, kebanyakan makanan yang dikonsumsi unta adalah rerumputan, qaishum, akar-akaran, babons, chrysantenum, idzkhir, dan sejenisnya yang kesamaannya adalah obat pencakar¹⁵⁵.

¹⁵³An-Nawawî, *Syarah*,..., h. 409.

¹⁵⁴Syihab Al-Badri Yasin, *‘Isyrûn Bisyrârah Nabawiyah Li’ilâj Al-Amrâd Al-Musta’siyah*, terj. Al-Marfu’i & Nabil Atsary, *20 Warisan Pengobatan Nabi* (Solo: Pustaka Arafah, 2012), h. 55-56.

¹⁵⁵Al-Jauziyah, *Zadul Ma‘ad*,..., h. 52.

Penyakit ini pada umumnya terjadi disertai keluhan lever saja, atau bisa juga disertai komplikasi lain. Kebanyakan disebabkan oleh penyumbatan yang terjadi. Susu unta Arab amat berguna membuka atau menyingkirkan sumbatan tersebut sebagaimana telah dijelaskan. Ar-Razi menandaskan, “Air susu unta Arab bisa membantu menyembuhkan penyakit lever atau kerusakan metabolisme.” Kisah dalam hadis di atas menunjukkan disyariatkannya berobat dan melakukan terapi. Hadis itu juga menunjukkan bahwa urine binatang yang berdaging halal adalah suci. Karena, berobat menggunakan makanan atau minuman haram tidak boleh¹⁵⁶.

B. Penelitian Medis Tentang Pengobatan Dengan Urine Unta

Pada tahun 2012 terjadinya virus MERS (*Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus*) dan WHO (*World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Dunia milik PBB) menyatakan bahwa virus MERS ini telah menelan 79 jiwa selama tahun 2012, dan sebagian besar terjadi di Arab Saudi¹⁵⁷. MERS adalah penyakit yang hampir mirip dengan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yang berasal dari flu biasa, namun MERS tidak separah SARS yang lebih berisiko pada kematian¹⁵⁸. Para peneliti mengatakan bahwa saat ini MERS menyebar ke manusia dengan sangat mudah. Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit mengatakan, bahwa virus MERS menyerang sistem pernafasan yang dapat menyebabkan demam, batuk, dan serangan pneumonia, gagal ginjal serta gangguan fungsi hati. Namun, menurut WHO, gejala lain yang diakibatkan virus tersebut menyerang lambung dan usus seperti diare. Di lihat pada halaman berita CNN Indonesia, menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2013 menyebutkan bahwa unta adalah salah satu agen penyebaran penyakit ini. Akan tetapi sampai saat ini belum jelas bagaimana virus tersebut bisa ditularkan dari unta ke manusia. Hanya saja, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

¹⁵⁶Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*,..., h. 52.

¹⁵⁷<https://health.usnews.com/health-news/articles/2014/02/25/mers-virus-that-threatens-humans-also-found-in-camels>. By Mary Elizabeth Dallas, *HealthDay Reporter*, Feb. 25, 2014, at 9:00 a.m. tgl 17-05-2018, pukul 13:00.

¹⁵⁸<https://meetdoctor.com/article/5-fakta-penting-tentang-virus-mers-cov/mers-berasal-dari-unta>, dr. Frans Abednego Barus, Sp.P, tgl. 17-05-2018, pukul 14:25.

menyarankan untuk menghindari kontak dengan unta, mengonsumsi daging unta mentah, minum susu unta, bahkan menghindari minum urine unta¹⁵⁹.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa MERS sangat lazim terjadi pada unta yang berusia muda. Para peneliti mencatat, temuan mereka tidak membuktikan bahwa MERS menyebar dari unta kepada manusia, dan perlunya lebih banyak penelitian lagi mengenai masalah ini. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya pengawasan jangka panjang untuk menentukan sirkulasi virus MERS yang terjadi pada unta, dikutip dari W. Ian Lipkin, Universitas Columbia di New York City, dalam rilis berita dari American Society for Microbiology¹⁶⁰.

Urine Unta berpuncuk satu telah dipakai untuk berbagai tujuan medis selama beberapa abad di sejumlah Negara Arab. Penggunaannya telah menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan kulit, rambut, dan penyakit-penyakit dalam. Di Yaman, masyarakatnya memanfaatkan urine unta untuk mengobati berbagai luka, termasuk luka bakar. Penggunaannya dilakukan dengan cara menjemur urine unta di bawah terik matahari dan membiarkannya hingga berubah bentuknya menjadi butiran-butiran bulat atau pipih¹⁶¹.

Pengobatan dengan urine unta telah dilakukan eksperimen oleh sejumlah dokter dan peneliti. Di antaranya Ahmad Abdullah Ahmadani Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jazirah, Sudan, Muhammad Auhaj Muhammad seorang Magister Jurusan Teknologi Kimia Terapan, di Universitas Al-Jazirah, Sudan, Ahlam Al-‘Audhi dan Nahid Haikal adalah Dosen Jurusan Sains, Fakultas Pendidikan, di Jeddah¹⁶².

Ahmad Abdullah Ahmadani, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jazirah, Sudan, melakukan eksperimen ilmiah dengan menggunakan urine unta untuk mengobati penyakit kronis pada jaringan hati. Penyakit tersebut menyebabkan busung air pada perut dan eksperimen tersebut berhasil.

¹⁵⁹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180108210554-255-267518/mengenal-flu-unta-penyakit-yang-disebarkan-kencing-unta>, Christina Andhika Setyanti, CNN Indonesia | Selasa, 09/01/2018 08:59 WIB, tgl 17-05-2018, pukul 14:00.

¹⁶⁰ <https://health.usnews.com/health-news/articles/2014/02/25/mers-virus-that-threatens-humans-also-found-in-camels>. By Mary Elizabeth Dallas, *HealthDay Reporter*, Feb. 25, 2014, at 9:00 a.m. tgl 17-05-2018, pukul 13:00.

¹⁶¹ Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 73.

¹⁶² Ibrahim, *Al I'jaz*, ..., h. 16.

Eksperimen dimulai dengan memberikan seteguk urine unta yang dicampur dengan susu unta pada pasien. Beliau mengatakan, "Hasilnya sangat mencengangkan". Busung air tidak tampak lagi setelah dua minggu sejak dimulainya pengobatan¹⁶³."

Ahmad Abdullah Ahmadani menyebutkan bahwa dia mendeteksi para pasien dengan menggunakan gelombang suara pada lima belas pasien yang terkena penyakit pada kronis hati. Lalu, dia memberikan pengobatan kepada mereka semua selama dua bulan dengan urine unta. Telah terbukti bahwa urine unta mengandung banyak potassium, albumin (zat putih telur), dan magnesium. Ahmad Abdullah mengatakan bahwa penyakit busung air disebabkan oleh kekurangan albumin dan magnesium dan ternyata urine unta kaya akan dua zat tersebut. Unta yang paling bagus urinenya untuk digunakan dalam pengobatan adalah unta muda yang belum hamil¹⁶⁴.

Adapun penyelidikan terhadap penggunaan urine dalam pengobatan dilakukan Ahlam Al-'Audhi bekerja sama dengan Nahid Haikal Dosen Jurusan Sains Fakultas Pendidikan (Kampus Puteri) di Jeddah. Beliau menggunakan urine unta untuk mengobati penyakit jamur kulit dan melakukan percobaan untuk membunuh virus TBC dengan urine unta. Beliau juga sebagai pembimbing tesis Manna Al-Qaththan yang sukses membuktikan efektivitas ramuan yang terbuat dari urine unta sebagai antibiotik dan pertama kali diproduksi sesuai standar internasional¹⁶⁵.

Ahlam Al-'Audhi mengatakan bahwa ramuan antibiotik dari urine unta ini murah harganya dan mudah membuatnya, serta memiliki pengaruh pengobatan yang efektif dalam mengobati penyakit kulit, seperti ekzema, kulit sensitif, luka, luka bakar, jerawat, infeksi kuku, dan hepatitis. Antibiotik yang berasal dari urine unta tidak berbahaya disimpan dalam keadaan suhu tinggi, tidak seperti antibiotik yang lainnya apabila disimpan dalam keadaan suhu yang tinggi maka khasiat antibiotiknya akan rusak. Karena urin unta memiliki salinitas tinggi dengan kadar urea yang rendah, sebab apabila memiliki kadar urea yang tinggi akan berakibat

¹⁶³Ibrahim, *Al I'jaz, ...*, h. 16.

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵Sulaiman, *Nashâ ihun Nabawiyyatun, ...*, h. 28.

keracunan. Maka dari itu, unta memiliki keunggulan tersebut di antara makhluk lain dalam hal pengobatan¹⁶⁶.

Muhammad Auhaj Muhammad, seorang insinyur kimia, membuat penelitian dengan judul ‘Komponen-Komponen Kimia dan Penggunaan Medis Terhadap Urine unta Arab (*A Study on the Chemical Composition and Medical Uses of The Urine of Some of The Arabian Camles*)’. Tesis ini membicarakan sejarah pengobatan dengan urine unta sejak berabad-abad yang lalu. Penelitian ini melakukan eksperimen medis terhadap tiga puluh pasien yang menderita busung air. Pengobatan ini berhasil dengan menggunakan ramuan laboratorium yang berupa komponennya terdiri atas urine unta. Eksperimen ini menetapkan sebagai berikut.

- a. Urine unta mempunyai tingkat kekentalan yang tinggi (*osmolality*) jika dibandingkan dengan urine kambing, sapi, dan manusia.
- b. Urine unta bekerja seperti zat yang meningkatkan pembentukan kemih (*diuretik*) urine pasien yang diberi obat, tetapi tidak berpengaruh pada tingkat *potasium* darah seperti yang dibentuk oleh *diuretik* lain.
- c. Urine unta mengandung banyak *potasium* dan protein.
- d. Urine unta mempunyai efek pengobatan yang jelas pada beberapa penyakit yang disebabkan bakteri dan virus.
- e. Urine unta digunakan untuk mengobati pembekuan darah pada pembuluh darah, karena dapat menguraikan zat penyebab pembekuan darah tersebut, yaitu *fibrin*.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya bukti ilmiah yang membenarkan hadis Nabi tentang manfaat pengobatan dengan susu unta dan urinenya¹⁶⁷.

Ibnu Sina dan Ar-Razi adalah dua dokter zaman dulu yang populer dalam mengobati para pasiennya dengan memanfaatkan urine unta. Ibnu Sina meyakini bahwa urine unta Arab yang sudah berumur yang disebut *lajib*, efektif untuk menyembuhkan limpa yang membengkak (*splenomegali*). Pada Zaman modern,

¹⁶⁶Sulaiman, *Nashâ ihun Nabawiyyatun*, ..., h. 29.

¹⁶⁷Ibrahim, *Al I'jaz*, ..., h. 16-17.

urine unta di padang pasir Arab dan di Kuwait juga dimanfaatkan untuk mengobati leukemia dan kanker lambung. Urine unta selain mengandung antibiotik ia juga memiliki sistem kekebalan dengan kadar yang tinggi untuk membasmi jamur, bakteri, dan virus¹⁶⁸.

Fathen A Khorshid, dosen peneliti di Universitas King Abdul Aziz (KAAU) dan Presiden Tissues Culture Unit di Pusat Penelitian Medis King Fahd bersama dengan Alee Khedr meneliti bahwa *“In conclusion, a relatively, high concentrations of bioactive materials were found in camel urine, including; phenol, p-cresol, cinnamic acid, salicylic acid and azelaic acid. These compounds, separately reported to exhibit antiseptic, antiinflammatory, antiacne, antiscabies and anticancer effects. The high concentration of p-cresol and azelaic acid, relative to known doses, confirm the antibacterial activities”*. (Konsentrasi bahan bioaktif yang relatif tinggi ditemukan di urin unta, termasuk komposisi kimia yang terdapat di dalam urin unta di antaranya: fenol, p-cresol, asam cinnamic, asam salisilat dan asam azelaic. Senyawa ini, secara terpisah dilaporkan menunjukkan antiseptik, antiinflamasi, antiacne, antiscabies dan efek antikanker. Konsentrasi tinggi p-cresol dan asam azelaic, relatif terhadap dosis yang diketahui, mengkonfirmasi aktivitas antibakteri¹⁶⁹).

Penelitian yang dilakukan oleh Salwa M. E. Khogali, dari *Department of Biochemistry, Nutrition, Toxicology and Pharmacology, Central Veterinary Research Laboratory, Sudan*, menyatakan bahwa *“Clinical studies on camel urine were recorded. The results of these experiments proved that camel urine consists of many bioactive complex compounds, which can acts against bacterial, parasitic, carcinogenic agents and it has the ability to protect the liver against toxic agents”*. (Studi klinis pada urine unta tercatat dari hasil percobaan bahwa urine unta terdiri dari banyak senyawa kompleks bioaktif, yang dapat bertindak melawan bakteri, parasit, agen karsinogenik dan memiliki kemampuan untuk

¹⁶⁸Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 73-74.

¹⁶⁹Khedr dan F. Khorsid, *Characterization and Determination of Major Bioactive Acids in Camel Urine Using Gas Chromatography Mass-spectrometry*, dalam *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences* (25 Oktober 2016).

melindungi hati terhadap zat beracun)¹⁷⁰. “*Butanoic acid and Acetic acid also have an anti-microbial effect. Benzoic acids and its esters are employed externally as antiseptics, lotions, ointments, creams and mouth washes. It is more effective as a preservative in foods and pharmaceutical products. Benzoic acid is an antiseptic but irritating, so used only externally. It is used in the treatment of burns, frostbite, chaps, cracks, erythema, pruritus, ulcers, infected dermatitis and other minor wounds*”. Documented that, it has an anti-fungal effect, octadecatrienoic acid, and Vitamin E which contributes the activities like antimicrobial, antioxidant anticancer, Hypercholesterolemic, Antiulcerogenic and other activities. Butylparaben 27.71% was reported that, it has an anti-microbial effect (Di dalam urine unta juga terdapat asam butanoat dan asam asetat yang memiliki efek antimikroba, asam benzoat dan esternya digunakan secara eksternal sebagai antiseptik, lotion, salep, krim, dan pencuci mulut. Ini lebih efektif sebagai pengawet dalam makanan dan produk farmasi. Asam benzoat merupakan antiseptik tetapi pemanfaatannya menyebabkan iritasi, jadi penggunaannya digunakan secara eksternal, misalnya saja dalam pengobatan luka bakar, radang dingin, eritema, pruritus, bisul, dermatitis yang terinfeksi dan luka ringan lainnya. Urine unta juga memiliki efek antijamur, antimikroba, antioksidan, anti kanker, hiperkolesterolemia dan anticancerogenic)¹⁷¹.

Publikasi Najoud Al Yousef dalam *Journal of Ethnopharmacology* tahun 2012¹⁷², menunjukkan bahwa urine unta secara luas digunakan di Jazirah Arabia untuk mengobati penyakit kanker. Secara *in-vitro*, urine unta ini terbukti mematikan sel-sel kanker manusia. Mengonsumsi 216 mg/ml urine unta yang telah dikeringkan dengan cara *freeze drying* terbukti mampu menghambat perkembangan sel kanker. Kemudian penelitian oleh Abdul Qader Al Haider juga mempublikasikan hasil penelitiannya di *Journal of Ethnopharmacolgy* bahwasanya urine unta, baik unta dara (unta betina yang belum pernah

¹⁷⁰Khogali ME Salwa , *Novel Compounds in Lyophilized Female Camel Urine*, dalam *Journal of Infectious Diseases & Therapy* (17 Oktober 2016).

¹⁷¹Khogali ME Salwa , *Novel Compounds in Lyophilized Female Camel Urine*, dalam *Journal of Infectious Diseases & Therapy* (17 Oktober 2016).

¹⁷²Najoud Al Yousef dkk, “*Camel urine components display anti-cancer properties in vitro* ,” dalam *Journal of Ethnopharmacology*, vol. 143. 819.

dikawinkan), unta bunting, maupun unta yang sedang laktasi, mampu menghambat induksi ekspresi gen *Cytochrome P450 1A1*, sehingga pertumbuhan sel kanker manusia dapat dihambat. Level penghambatan sel kanker yang paling tinggi ditunjukkan oleh urine unta dara, baru kemudian diikuti oleh urine unta yang sedang menyusui (masa laktasi) dan urine unta betina hamil¹⁷³.

Terapi dengan cara meminum urine unta telah dilakukan penelitian oleh Ahmad Abdullah Ahmadani Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jazirah, Sudan, beliau mengadakan seminar yang menjelaskan bahwa percobaan dimulai dengan memberikan urine unta yang dicampur dengan susunya kepada setiap pasiendengan dosis tertentu setiap hari. Setelah lima belas hari dari awal percobaan, hasilnya semua perut objek penelitian mengempis dan pulih seperti biasa. Pasien tersebut sembuh dari penyakit pembengkakan perut (*ascites*). Ahmad Abdullah Ahmadani juga menyebutkan bahwa beliau mendiagnosa terhadap setiap pasien sebelum dimulainya penelitian, telah terjadi gelombang suara (USG). Ditemukan bahwa hati 15 pasien dari 25 pasien mengidap zat lilin dan sebagian lagi terkena fibrosis liver akibat dari penyakit filariasir. Semua pasien bersedia diobati dengan menggunakan urine unta, dan beberapa personal yang merupakan subjek penelitian ini terus melanjutkan minum urine unta dengan dosis tertentu setiap hari. Hal ini pasien lakukan selama dua bulan terakhir, dan pada akhir masa tersebut, diagnosa menunjukkan bahwa mereka semua sembuh dari penyakit fibrosis liver¹⁷⁴. Dalam kitab *Naša Ihun Nabawiyyatun Li 'ilâji Al-Ajsâdi Al-Basyariyati* karya Subhi Sulaiman dikatakan bahwa kadar untuk meminum urine unta ambil tiga sendok makan, diutamakan unta yang masih perawan dan digembalakan dari tanaman liar. Lalu dicampur dengan segelas susu unta dan diminum saat perut masih kosong¹⁷⁵.

¹⁷³ Abdul Qader Al Haider dkk, "Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by GC-MS and ICP-MS," dalam Saudi Journal of Biological Sciences, vol. 24.

¹⁷⁴ Yasin, *At-Tadawi*, ..., h. 81.

¹⁷⁵ Sulaiman, *Naša Ihun Nabawiyyatun*, ..., h. 27.

C. Pandangan Ulama Berobot Dengan Urine Unta

Ada dua kecenderungan di kalangan ahli fikih mengenai masalah urine unta. Salah satunya mengatakan bahwa ia suci, dan yang satu lagi mengatakan bahwa ia adalah najis. Kecenderungan pertama didukung oleh ulama mazhab Mâliki dan Ḥanbali dan yang kedua didukung oleh ulama mazhab Ḥanafi dan Asy-Syâfi‘î. Ulama Mazhab Mâliki dan Hanbali mengatakan bahwa urine dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti unta, lembu, kambing, ayam, merpati dan semua jenis burung adalah suci. Namun, ulama mazhab Mâliki mengecualikan binatang yang biasa makan atau minum benda-benda najis, maka kotoran binatang itu adalah najis. Binatang yang dagingnya makruh dimakan, maka urine serta kotorannya juga makruh. Demikianlah kedudukan urine semua binatang yang lain, hukumnya adalah mengikut hukum dagingnya. Oleh sebab itu, urine binatang yang dagingnya haram dimakan adalah najis, dan urine binatang yang dagingnya boleh dimakan adalah bersih. Sedangkan urine binatang yang makruh dimakan dagingnya adalah makruh¹⁷⁶. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai urine unta. Dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan pandangan dari empat imam mazhab, ulama hadis dan pandangan ulama kontemporer.

1. Pandangan Empat Imam Mazhab Mengenai Urine Unta

Ulama membagi dua kategori najis. Pertama, benda yang disepakati ulama status najisnya, yaitu babi, darah, urine manusia, muntah dan kotoran manusia, Arak (khamar), nanah, air mazi dan wadi, daging bangkai binatang darat yang berdarah mengalir, daging dan susu binatang yang tidak boleh dimakan, bagian anggota yang terpisah ataupun yang terputus dari badan binatang semasa masih hidup. Kedua, benda yang diperdebatkan ulama perihal status najisnya, yaitu anjing, bangkai binatang air dan binatang yang tidak berdarah mengalir, kulit bangkai, urine anak kecil yang belum makan apapun selain ASI, urine dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya dan lain sebagainya. Urine unta termasuk

¹⁷⁶Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,..., h. 260.

kategori kedua ini¹⁷⁷. Hal ini disebutkan secara rinci oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

ثانياً . النجاسات المختلف فيها: اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء...

بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه: هناك اتجاهان فقهيان: أحدهما

القول بالطهارة، والآخر القول بالنجاسة، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للحنفية

والشافعية¹⁷⁸

Artinya, "Jenis kedua adalah najis yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ahli fikih berbeda pendapat perihal status najis sejumlah benda ini... Salah satunya adalah urine, kotoran, dan zat sisa tubuh hewan yang boleh dimakan. Di sini pandangan ulama fikih terbelah menjadi dua. Satu pandangan menyatakan suci. Sementara pandangan lainnya menyatakan najis. Pandangan pertama dianut oleh mazhab Mâlîki dan Hanbali. Sedangkan pandangan kedua diwakili oleh mazhab Ḥanafî dan mazhab Asy-Syâfi 'î"

Imam Maliki berpendapat, "Urin Hewan yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya, maka kotorannya adalah najis, sedangkan urine hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya, kotorannya adalah suci. Kecuali hewan tersebut meminum air yang najis, maka ketika itu urinnya dikategorikan najis. Demikian pula hukum kotoran ayam yang memakan benda najis"¹⁷⁹.

Imam Hanbali sependapat dengan Imam Maliki, Imam Hanbali mengatakan bahwa urine dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti unta, lembu, kambing, ayam, merpati dan semua jenis burung adalah suci¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,..., h. h. 257-260.

¹⁷⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islâmi*,...,h. 305.

¹⁷⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, terj. Ahmad Rijali Kadir, *Fikih* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319.

¹⁸⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,..., h. 260.

Dalil yang menunjukkan bersihnya urine dan kotoran itu adalah tindakan Rasulullah saw. yang membenarkan sekumpulan kaum ‘Urainah meminum urine dan susu unta¹⁸¹.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا
اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ
فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ
أَبْدَانُهُمْ فَكَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَافُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي
طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ^{١٨٢}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mûsâ bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammâm dari Qatâdah dari Anas radliAllah swt.u 'anhu bahwa sekelompok orang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, maka Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya menemui penggembala beliau dan meminum susu dan urine unta, mereka lalu pergi menemui sang penggembala dan meminum air susu dan urine unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat, setelah badan mereka sehat mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya, setelah kabar itu sampai ke Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam, beliau pun memerintahkan untuk mengejar mereka, kemudian mereka di bawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka.” Qatâdah

¹⁸¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,..., h. 260.

¹⁸² Al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb At-Ṭîb, bâb ad-Dawâi bi abwalil ibili*, no. 5686.

berkata; telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Sirin bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud (hukuman)¹⁸³."

Berdasarkan bolehnya seorang Muslim menunaikan salat di dalam kandang kambing juga menjadikan dalil yang menunjukkan bahwa kotoran dan urine binatang tersebut adalah bersih dan suci¹⁸⁴.

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ¹⁸⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu At Tayyah Yazid bin Humaid dari Anas berkata, "Sebelum masjid dibangun, Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam salat di kandang kambing" HR. Bukhari.

Ulama yang menyatakan bahwa urine dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci, diantaranya adalah Imam Mâlik, Ahmad bin Hanbal, Atha', Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibrahim An-Nakha'I dan lain-lainnya¹⁸⁶.

وقال الشافعية والحنفية: البول والقيماء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول»، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السابق: «استنزهوا من البول» وللحديث

¹⁸³Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Sâhîh Al-Bukhârî*, ..., h. 468.

¹⁸⁴Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ..., h. 260.

¹⁸⁵Al-Bukârî, *Shahih al-Bukhori, bab ad-dawa' bi abwalil ibili*, no. 5254.

¹⁸⁶Penulis kitab syarah sunan Abu Daud dalam kitab Aunul Ma'bud beliau mendengar dari syaikh Al 'Allamah Al Muhaddits Al Faqih Sultan para ulama As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi. Lihat Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Aunul Al Ma'bud Syarh Sunan Abû Dawûd*, terj. Asmuni, *Syarah Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 553.

السابق: «أنه صَلَّى اللهُ عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس». والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. ومثله البلغم الصاعد من المعدة، نجس أيضاً، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر، فإنه طاهر. وأما حديث العرنين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه¹⁸⁷

Artinya, "Mazhab Asy-Syâfi 'i dan Hanafi berpendapat bahwa urine, muntah, dan kotoran baik hewan maupun manusia mutlak najis sesuai perintah Rasulullah saw. untuk membasuh urine Arab badui di masjid, sabda Rasulullah saw. perihal ahli kubur, 'salah satunya tidak bersuci dari urine,' sabda Rasulullah saw. sebelumnya, 'Bersucilah dari urine,' dan hadis sebelumnya bahwa Rasulullah saw. –ketika dua buah batu dan sepotong kotoran binatang yang mengering dihadirkan di hadapannya untuk digunakan istinja–mengambil kedua batu, dan menolak kotoran. 'Ini adalah najis,' kata Rasulullah saw. Sementara muntah–sekalipun tidak berubah bentuk adalah sesuatu yang keluar dari dalam perut–adalah najis karena ia termasuk sisa tubuh yang 'berubah' seperti urine. Hal ini sama najisnya dengan lendir yang keluar dari dalam perut. Lain soal dengan lendir yang turun dari kepala, pangkal tenggorokan atau dada. Lendir ini suci. Sedangkan terkait perintah Rasulullah kepada warga 'Uraniyin untuk meminum urine unta, maka ini berlaku untuk pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan benda najis boleh ketika obat dari benda suci tidak ditemukan dan benda najis dapat menggantikannya,"

Imam Hanafi berpendapat, "Seluruh jenis urine adalah najis, baik yang keluar dari hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya ataupun tidak. Hanya saja ada kategori beberapa jenis urine yang dikategorikan lebih berat. Urine seluruh hewan yang dapat dikonsumsi seperti kuda, kambing, unta, dan sapi tidak menyebabkan baju menjadi najis dan salat yang telah dilaksanakan ketika itu tidak

¹⁸⁷Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islâmî*, ...,h. 313.

perlu diulangi. Tetapi jika urine tersebut dalam jumlah banyak, maka pakaian yang terkena urine itu menjadi najis dan salat harus diulangi. Dalam pendapatnya yang masyhur, Imam Hanafi tidak memberikan batasan yang dimaksud dengan banyak. Sementara Abu Yusuf memberikan batasan, bahwa yang dimaksud urine yang banyak adalah urine yang mencapai panjang satu jengkal tangan¹⁸⁸. Adapun tahi kuda dan juga tahi lembu adalah najis menurut pendapat Imam Hanafi, sama seperti halnya tahi binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Karena, Nabi Muhammad saw. telah membuang tahi kering dan bersabda, “Ini adalah *rijs* ataupun *riks* (najis).” Mengenai perintah Rasulullah saw. dalam hadis suku ‘Ukl dan ‘Urainah adalah untuk berobat, dan berobat dengan menggunakan bahan najis adalah dibolehkan ketika tidak ada bahan yang bersih yang dapat menggantikannya¹⁸⁹.

Imam Asy-Syâfi‘î membolehkan untuk melakukan pengobatan dengan urine unta, tetapi terbatas ketika dalam keadaan darurat saja. Beliau mengatakan bahwa ”Apabila orang itu sakit dengan sakit yang dikatakan oleh yang ahli ilmu dibidang sakitnya, atau dia sendiri dari ahli ilmu tersebut yang mengalami penyakit itu. Dan hanya sedikit orang yang bisa sembuh dari penyakit itu, kecuali dia makan atau minum dari apa yang dikatan oleh ahli ilmu tersebut. Makan dan minum dimaksud disini adalah apa yang telah diharamkan. Maka boleh memakan dan meminumnya selain itu bukan khamar yang sampai menghilangkan akal dan pikiran. Imam Asy-Syâfi‘î mengatakan “ Rasulullah saw. telah memerintahkan orang Arab desa supaya meminum susu unta dan urinenya. Kadang-kadang hilang penyakit kolera dengan bukan susu dan urine unta. Kecuali bahwa yang lebih mendekatkan yang di sana itu ialah yang menghilangkan dari orang-orang Arab desa. Karena perbaikan bagi badan mereka. Dan urine itu seluruhnya diharamkan karena dia najis”¹⁹⁰.

¹⁸⁸Hazm, *Al-Muhalla*, terj. Ahmad, *Fikih*,..., h. 317.

¹⁸⁹Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*,..., h. 261.

¹⁹⁰Asy-Syafi‘i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Kitab Induk* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 459.

Indikasi akan najisnya seluruh jenis urine telah disebutkan dalam hadis Abû Hurairah ra. *إِسْتَنْزِرْ هُوَا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ* (*Jauhilah atau berhati-hatilah kalian dari urine, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu bersumber darinya*). Jauh lebih tepat dan pantas. Sebab secara lahiriah hadis ini mencakup seluruh jenis urine, maka wajib di jauhi berdasarkan hadis tersebut¹⁹¹. Abû Ḥanifah, Abu Yusuf, dan kalangan ulama mazhab Asy-Syâfi'î berpendapat bahwa kotoran dan urine semua hewan adalah najis, merujuk hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا
 يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ
 لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَأْ¹⁹²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarîr dari Al A'masy dari Mujâhid dari Ṭâwus dari Ibnu 'Abbâs radliAllahu 'anhuma bahwa: Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam berjalan melewati dua kuburan lalu Beliau bersabda: "Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian Beliau bersabda: "Demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing." Ibnu 'Abbâs radliAllahu 'anhu: "Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada

¹⁹¹ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 318.

¹⁹² Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî, bâb 'azab al-kubura min al-gaibah wal bauli*, no. 1289,

masing-masing kuburan tersebut seraya berkata,: "Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon ini masih basah"¹⁹³.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menyebut urine secara umum, dan tidak mengkhususkannya hanya pada urine manusia saja. Sehingga urine hewan yang dagingnya halal dimakan termasuk dalam cakupan hadis ini. Ulama yang berpendapat seperti ini mengiyaskan kenajisan urine dan kotoran hewan yang halal dagingnya dengan urin dan tinja manusia dengan mekanisme *qiyas aulawi*¹⁹⁴. Sebab manusia bagaimanapun suci, baik ketika hidup ataupun sesudah menjadi mayat, namun tinja dan urinya tetap dihukumi najis. Oleh karena itu, menurut pendapat golongan ini, jauh lebih tepat jika kotoran dan urin selain manusia juga dihukumi najis¹⁹⁵.

Mengenai perintah Rasulullah saw. dalam hadis kaum 'Urainah adalah untuk berobat, dan berobat dengan menggunakan bahan najis adalah dibolehkan ketika tidak ada bahan yang bersih yang dapat menggantikannya¹⁹⁶.

Ibnu Hajar mengatakan, "Sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat tidak dinamakan sebagai hal yang haram pada saat menggunakannya berdasarkan firman Allah swt. dalam surat: Al-An'am ayat 119¹⁹⁷.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

(119)

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah swt. ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya

¹⁹³Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Sâhîh Al-Bukhârî*, ..., h. 284.

¹⁹⁴Qiyas Aulawi yaitu, tujuan penetapan yang menjadi illat hukum terwujud dalam kasus furu' lebih kuat dari illat hukum dalam hukum ashal. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 380.

¹⁹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasîtu fî Al-Fikhi Al-'ibâdâti*, terj. Kamran As'at Irsyady et al. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Amzah, 2015, cet:IV), h. 117-118.

¹⁹⁶Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ..., h. 261.

¹⁹⁷Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h. 324.

Allah swt. telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Segala yang terpaksa digunakan oleh seseorang maka hal itu tidaklah haram baginya, sebagaimana halnya makan bangkai bagi seseorang yang terpaksa harus memakannya¹⁹⁸.

2. Pandangan Ulama Hadis Mengenai Urine Unta

Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan “Imam al-Bukharî menukil perbuatan Abû Musa ketika salat di Darul Barid, karena tempat itu adalah kandang hewan yang ditunggangi. Demikian pula disebutkannya hadis kaum ‘Urainah secara khusus adalah untuk menyatakan bahwa urine unta adalah suci, sebagaimana imam al-Bukharî mengutip hadis tentang kandang kambing untuk mendukung pandangannya tersebut.” Imam al-Bukharî tidak memberi keterangan secara tegas mengenai hukumnya, sama seperti kebiasaan beliau dalam perkara-perkara lain yang diperselisihkan. Akan tetapi dari pandangan Ibnu Hajar, Imam al-Bukharî sengaja menukil hadis kaum ‘Urainah memberi indikasi kuat bahwa ia lebih cenderung memilih pendapat yang menyatakan urine hewan hukumnya suci. Kesimpulan seperti ini diindikasikan pula oleh pernyataan Imam al-Bukharî saat membahas hadis orang yang disiksa dalam kuburnya, dimana ia berkata, “Tidak disebutkan selain urine manusia¹⁹⁹.” Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mengenai urine unta, beliau mengatakan “disyariatkannya berobat dan mengobati penyakit dengan susu atau urine unta”²⁰⁰.

Kebolehan meminum urine unta telah dijadikan dalil oleh golongan yang menyatakan urine adalah suci berdasarkan hadis tentang suku ‘Ukl dan ‘Urainah. Adapun tentang kesucian urine hewan yang dimakan dagingnya adalah berdasarkan qiyas (analogi). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Mâlik,

¹⁹⁸ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 324.

¹⁹⁹ *Ibid*, h. 316.

²⁰⁰ *Ibid.*, h. 333.

Ahmad dan beberapa ulama salaf. Pandangan itu disetujui oleh ulama bermazhab Asy-Syâfi‘î, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, Al Istikhuri serta Ar-Rauyani. Adapun Imam Asy-Syâfi‘î serta mayoritas ulama berpandangan, bahwa urine dan kotoran hewan hukumnya najis, baik yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan. Lalu Ibnu Munzir memperkuat pendapatnya dengan mengatakan, sesungguhnya hukum asal sesuatu adalah suci hingga jelas keterangan yang menggolongkannya sebagai sesuatu yang najis. Beliau menambahkan, “Barangsiapa yang mengatakan bahwa kebolehan minum urine unta khusus bagi kaum ‘Ukl dan ‘Urainah sungguh ia telah keliru, sebab hukum-hukum yang berlaku secara khusus tidak dapat ditetapkan melainkan berdasarkan dalil.” Ibnu Munzir juga berkata, “Sikap ulama yang membiarkan manusia memperjualbelikan kotoran kambing di pasar-pasar dari dahulu hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya merupakan bukti bahwa ia adalah suci²⁰¹.” Sedangkan pendapat Imam an-Nawawi sama halnya dengan pendapat Imam Asy-Syâfi‘î yang menyatakan bahwa hukum meminum urine unta hanya untuk berobat, yang demikian itu hukumnya boleh selain khamar dan minuman yang memabukkan²⁰².

3. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Urine unta

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa hewan yang halal dimakan, maka urine dan kotorannya dianggap suci. Adapun yang beranggapan urine hewan yang halal dimakan itu najis melalui sabda Rasulullah saw. ketika melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa²⁰³, beliau bersabda:

²⁰¹ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, ..., h. 324.

²⁰² An-Nawawî, *Syarah*, ..., h. 410.

²⁰³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fathu zi Al-Jilâl wal Ikrâm bi Syarhi Bulûgul Marâm (Kitâb at-Ṭahârah)*, terj. Agus Ma'mun & Ujang Pramudhiarto, *Fikih Thaharah: Pembahasan dari kitab Fath dzi Al-Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 218-219.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
 مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ
 إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ
 فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَعَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ قَالَ مُحَمَّدُ
 بْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ يَسْتَتِرُ مِنْ
 بَوْلِهِ^{٢٠٤}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, Muhammad bin Hazm berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah shallAllah swt.u 'alaihi wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" beliau menjawab: "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, "Aku mendengar Mujahid menyebutkan seperti itu, "Tidak bersuci setelah kencing"²⁰⁵."

²⁰⁴ Al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb Al-Wudû', bâb mâ jâa fî gaslil bauli*, no. 217.

²⁰⁵ Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sâhîh Al-Bukhârî*, ..., h. 55.

Huruf *Al* (pada kata Al-Baul) itu menunjukkan keumuman. Menurut syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian ulama mengambil kesimpulan berdasarkan zahir hadis ini, bahwa urine binatang yang boleh dimakan itu dianggap najis. Akan tetapi menurut beliau ini tidaklah benar, karena ada riwayat lain yang menjelaskan hadis ini, yaitu hadis riwayat al-Bukhari²⁰⁶, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا
 يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ
لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاِثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا²⁰⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Mujahid dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliAllah swt.u 'anhuma bahwa: Nabi ShallAllah swt.u'alaihiwasallam berjalan melewati dua kuburan lalu Beliau bersabda: "Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian Beliau bersabda: "Demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing." Ibnu 'Abbas radliAllah swt.u 'anhu: "Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut seraya berkata,: "Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon ini masih basah"²⁰⁸.

²⁰⁶ Al-Utsaimin, *Fathu zi Al-Jilâl*, terj. Agus Ma'mun, *Fikih Thaharah*,..., h. 219.

²⁰⁷ Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî, bâb 'azab al-kubura min al-gaibah wal bauli*, no. 1289,

²⁰⁸ Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sâhîh Al-Bukhârî*, ..., h. 284.

Menurut Syaikh Utsaimin huruf *Al* pada kata *Al-Baul* (urine), bukan menunjukkan keumuman, akan tetapi menunjukkan makna tertentu, yaitu urine yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri²⁰⁹.

Bukti yang menunjukkan bahwa urine hewan yang halal dimakan itu suci adalah sabda Rasulullah saw. yang memperbolehkan salat ditempat yang biasa digunakan untuk mengikat kambing. Padahal tempat itu tidak lepas dari urine atau kotorannya. Adapun larangan untuk salat dikandang unta, maka bukan karena najis yang ada. Ini dibuktikan dengan dibolehkannya salat di kandang yang hanya ditempati seekor unta saja. Kemudian, Rasulullah saw. juga memperbolehkan suku 'Urainah untuk memanfaatkan unta yang disedekahkan untuk diminum urine dan susunya. Rasulullah saw. tidak memerintahkan suku 'Urainah untuk bersuci dari hal itu. Adapun hikmah pelarangan salat di kandang unta karena tempat itu biasanya dihuni oleh setan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa larangan yang ada itu bersifat mutlak (tidak bisa ditawar lagi), dan ini adalah pendapat yang cukup populer dalam mazhab Imam Ahmad. Berdasarkan hal itu, Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa semua yang keluar dari hewan yang halal itu dianggap suci, kecuali darah yang keluar pada saat hewan itu disembelih. Karena darah yang keluar dari sembelihan itu adalah kotoran, berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Alquran. Adapun selain darah itu, maka dianggap suci²¹⁰.

Pendapat Ibnu Rusyd di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa, ulama sepakat bahwa urine dan kotoran manusia itu najis kecuali urine bayi yang masih menyusui. Ulama berbeda pendapat tentang urine dan kotoran binatang. Menurut As-Syafii dan Abu Hanifah, semua itu najis. Sedang menurut ulama lain, kencing dan kotoran binatang itu suci. sebab perbedaan pendapat itu ada dua hal:

Pertama, persepsi para ulama berbeda tentang bolehnya melaksanakan salat di kandang kambing serta perkenan Rasulullah saw. unruk membolehkan kaum 'Urainah meminum urine dan susu unta. Di samping itu, adanya pemahaman bahwa Rasulullah saw. melarang salat di kandang unta.

²⁰⁹Al-Utsaimin, *Fathu zi Al-Jilâl*, terj. Agus Ma'mun, *Fikih Thaharah*,..., h. 219.

²¹⁰*Ibid.*,

Kedua, perbedaan persepsi ulama dalam menganalogikan binatang dengan manusia. Ulama yang menganalogkan binatang dengan manusia serta metode yang dianggap lebih baik dan tepat, diperbolehkannya salat di kandang kambing, tidak berarti kotoran dan urinnya itu suci. Salat tersebut hanyalah sebagai ibadah. Ulama yang mempunyai persepsi larangan salat di kandang unta menunjukkan kotoran dan urine unta itu najis. Sedang perkenan Rasulullah saw. untuk membolehkan kaum ‘urainah meminum urine unta dipahami karena alasan untuk berobat. Dengan demikian, kelompok ini mengambil kesimpulan bahwa urine dan kotoran binatang itu najis. Ulama yang mempersepsikan salat di kandang kambing itu boleh, menunjukkan bahwa kotoran dan urine unta itu suci. Persepsi ini dikuatkan oleh hadis ‘Urainah yang memperbolehkannya minum urine unta, sedang larangan salat di dalam kandang unta, itu untuk melakukan ibadah yang tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa urine dan kotoran binatang itu najis²¹¹.

Perbedaan antara kotoran dan urine manusia dengan kotoran dan urine binatang adalah secara naluriyah kotoran dan urine hewan manusia itu menjijikkan. Berbeda dengan kotoran binatang yang tidak menjijikkan. Dengan demikian, kotoran dan urine binatang ikut ketentuan hukum dagingnya. Sedang ulama yang menganalogkan jenis binatang, seperti yang tersebut di dalam hadis kaum ‘Urainah, dengan binatang-binatang yang lain berkesimpulan bahwa semua kotoran dan urine binatang itu suci alias tidak haram dan boleh dikonsumsi²¹².

Menurut Ibnu Rusyd, persoalan ini sebenarnya masih serba mungkin. Andaikata sejak dini sudah tidak diperkenankan adanya pendapat, tentu tidak akan ada pendapat populer yang muncul. Kendati pendapat ini masih kontroversial, ternyata yang mengajukan pendapat yang menyatakan ketentuan hukum kotoran dan urine binatang yang berbau busuk dan yang menjijikkan harus berbeda dengan ketentuan hukum kotoran dan urine binatang yang tidak berbau busuk dan tidak menjijikkan. Pendapat ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sebagian darah,

²¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujkotorand wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujkotorand: Analisa Fiqih Para Mujkotorand* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 171-172.

²¹²*Ibid*, h. 172.

urine, atau kotoran binatang ada yang berbau harum. Hal itu terbukti dengan kesepakatan ulama untuk memperbolehkan minyak ambar itu digunakan untuk salat. Padahal, minyak ambar itu menurut kebanyakan ulama berasal dari kotoran binatang laut²¹³.

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm, beliau adalah seorang ahli fikih yang terkemuka dari mazhab az-Zahiri. Menyatakan bahwa urine seluruh makhluk hidup baik manusia ataupun dari daging hewan yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi, hukumnya haram dan tidak boleh diminum. Kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk berobat, dipaksa, kelaparan, dan kehausan. Urine dan kotoran tersebut harus dihindari ketika bersuci dan salat, kecuali urine yang tidak dapat dihindari. Hukum urine yang tidak dapat dihindari adalah dimaafkan, seperti halnya kotoran lalat dan nyamuk²¹⁴.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* memberikan pendapatnya mengenai urine, di dalam kitabnya beliau memaparkan pendapat-pendapat dari empat Imam Mazhab, seperti yang penulis paparkan di atas. Pendapat dari mazhab Maliki, Hanbali, Asy-Syafi'i, dan Hanafi. Wahbah az-Zuhaili berkata "pendapat yang sesuai untuk diamalkan adalah pendapat yang termudah dalam perkara-perkara semacam ini, selama kadar najis itu memang tidak banyak"²¹⁵.

Syaikh Abdul Aziz Abdullan bin Baz menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat ulama, dengan cara ini dapat dipadukan antara dalil-dalil yang ada dan mengamalkan indikasinya. Tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil yang disebutkan pada hadis ini, Syaikh Abdul Aziz Abdullan bin Baz berpendapat bahwa urine hewan yang halal dagingnya dimakan baik unta ataupun lainnya hukumnya adalah suci, seperti yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa andaikata urine unta dan yang sepertinya adalah najis, maka tentu

²¹³Rusyd, *Bidayatul*, ..., h. 172.

²¹⁴Hazm, *Al-Muhalla*, terj. Ahmad, *Fikih*, ..., h. 316-317.

²¹⁵Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ..., h. 262.

Nabi saw memerintahkan mereka untuk mencuci mulut karena minum urine tersebut, seraya menerangkan hukumnya²¹⁶.

D. Analisis Penulis

Pembahasan mengenai pemanfaatan urine unta sebenarnya sudah lama di bahas oleh ilmuan-ilmuan Islam terdahulu diantaranya Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan lain-lain. Ilmuan pada zaman ini juga sudah ada yang meneliti tentang urine unta di antaranya Publikasi Najoud Al Yousef dalam *Journal of Ethnopharmacology* Tahun 2012²¹⁷, menunjukkan bahwa urine unta telah secara luas dipakai di Jazirah Arabia untuk mengobati penyakit kanker. Secara *in-vitro*, urine unta ini terbukti mematikan sel-sel kanker manusia. Mengonsumsi 216 mg/ml urine unta yang telah dikeringkan dengan cara *freeze drying* terbukti mampu menghambat perkembangan sel kanker. Kemudian Abdul Qader Al-Haider yang penelitiannya diterbitkan dalam *Journal of Ethnopharmacology*, bahwasanya urine unta dara (unta betina yang belum pernah dikawinkan), unta bunting, maupun unta yang sedang laktasi, mampu menghambat induksi ekspresi gen Cytochrome P450 1A1, sehingga pertumbuhan sel kanker manusia dapat terhambat. Level penghambatan sel kanker yang paling tinggi ditunjukkan oleh urine unta dara, baru kemudian diikuti oleh urine unta yang sedang menyusui (masa laktasi) dan urine unta betina bunting²¹⁸. Fathen A Khorshid, dosen peneliti di Universitas King Abdul Aziz (KAAU) dan Presiden Tissues Culture Unit di Pusat Penelitian Medis King Fahd bersama dengan Alee Khedr meneliti bahwa komposisi kimia yang terdapat di dalam urin unta di antaranya: nitrogen organik, amonia, urea, kreatinin, creatine, asam hipurat, klorida, asam benzoat, konsentrasi bahan bioaktif yang relatif tinggi ditemukan di urin unta, termasuk, fenol, p-cresol, asam cinnamic, asam salisilat dan asam azelaic. Senyawa ini, dapat menjadi anti septik, anti inflamasi, anti acne, anti

²¹⁶Al-Asqalani, *Fathul Bârî*,..., h. 325.

²¹⁷Najoud Al Yousef dkk, "Camel urine components display anti-cancer properties in vitro," dalam *Journal of Ethnopharmacology*, vol. 143. 819.

²¹⁸Abdul Qader Al Haider dkk, "Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by GC-MS and ICP-MS," dalam *Saudi Journal of Biological Sciences*, vol. 24.

scabies dan efek anti kanker. Konsentrasi tinggi p-cresol dan asam azelaic, senyawa ini berfungsi sebagai anti bakteri²¹⁹.

Ahmad Abdullah Ahmadani seorang dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jazirah, Sudan, melakukan eksperimen ilmiah dengan menggunakan urine unta untuk mengobati penyakit kronis hati dan penyakit kronis pada jaringan hati. Penyakit tersebut menyebabkan busung air pada perut dan eksperimen tersebut berhasil²²⁰.

Ahlan Al-'Audhi dan Nahid Haikal seorang Dosen Jurusan Sains Fakultas Pendidikan di Jeddah. Menggunakan urine unta untuk mengobati penyakit jamur kulit dan melakukan percobaan untuk membunuh virus TBC dengan urine unta²²¹.

Dalam pendekatan medis ternyata urine unta banyak mengandung manfaat khususnya dalam bidang kesehatan dan cara pengobatannya dengan berbagai macam, urine unta dicampur dengan susu unta, urine unta yang dikeringkan, atau dengan cara meminum urine unta yang murni.

Begitu banyak manfaat yang terkandung di dalam urine unta dilihat dari pendekatan medis. Setelah dilakukan penelitian dalam pendekatan hadis, hadis mengenai urine unta yang menceritakan tentang suku 'Ukl dan 'Urainah ini, terdapat di dalam riwayat *Kutub As-Sab'ah* di antaranya Imam Al-Bukhârî, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasâi, Ibnu Mâjah dan Ahmad bin Hanbal. Kedudukan hadis ini adalah sahih karena terdapat di dalam riwayat sahih Al-Bukhârî dan Muslim.

Tentang status hukum urine unta najis atau suci, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, masing-masing mengemukakan argumentasinya masing-masing. Ulama yang menyatakan bahwa urine dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci, diantaranya adalah Imam Mâlik, Ahmad bin Hanbal, Atha', Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibrahim An-Nakha'I dan lain-

²¹⁹Khedr dan F. Khorsid, Characterization and Determination of Major Bioactive Acids in Camel Urine Using Gas Chromatography Mass-spectrometry, in *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences* (25 Oktober 2016).

²²⁰Ibrahim, *Al I'jaz*, ..., h. 16.

²²¹*Ibid.*

lainnya²²². Dalil yang menunjukkan bersihnya urine dan kotoran itu adalah tindakan Rasulullah saw. yang membenarkan sekumpulan kaum ‘Ukl dan ‘Urainah meminum urine dan susu unta. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْحَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فِقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَوَّلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ^{٢٢٣}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammâd bin Zaid dari Ayyûb dari Abu Qilâbah dari Anas bin Mâlik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallAllah swt.u

²²²Penulis kitab syarah sunan Abu Daud dalam kitab Aunul Ma'bud beliau mendengar dari Syaikh Al 'Allamah Al Muhaddits Al Faqih Sultan para ulama As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi. Lihat Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Aunul Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, terj. Asmuni, *Syarah Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 553.

²²³Al-Bukhârî, *Sâhîh Al-Bukhârî, Kitâb Al-Wuḍûi, bâb abwâlil ibili wad dawâbbi wal ganami wamarâbidihâ was şolla abû mûsâ fî dârîl barîd was sirqini wal barriyatu ila janbihi fa qâla: hâ hunâ wa summa sawâun*, no. 233.

'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallAllah swt.u 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilâbah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah swt. dan rasul-Nya²²⁴."

Sedangkan ulama seperti Abû Ḥanifah, Abu Yusuf, dan kalangan ulama mazhab Asy-Syâfi'î berpendapat bahwa kotoran dan urine semua hewan adalah najis merujuk hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا
 يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ
 لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاِثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا^{٢٢٥}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarîr dari Al A'masy dari Mujâhid dari Ṭâwus dari Ibnu 'Abbâs radliAllah swt.u 'anhuma bahwa: Nabi ShallAllah swt.u'alaihiwasallam berjalan melewati dua kuburan lalu Beliau bersabda: "Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian

²²⁴ Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sâhih Al-Bukhârî*, ..., h. 58.

²²⁵ Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî, bâb 'azab al-kubura min al-gaibah wal bauli*, no. 1289,

Beliau bersabda: "Demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing." Ibnu 'Abbâs radliAllâh swt.u 'anhu: "Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut seraya berkata,: "Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon ini masih basah"²²⁶.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menyebut urine secara umum, dan tidak mengkhususkannya hanya pada urine manusia saja. Sehingga urine hewan yang dagingnya halal dimakan termasuk dalam cakupan hadis ini. Ulama yang berpendapat seperti ini mengiyaskan kenajisan urine dan kotoran hewan yang halal dagingnya dengan urin dan tinja manusia dengan mekanisme *qiyas aulawi*²²⁷. Sebab manusia bagaimanapun suci, baik ketika hidup ataupun sesudah menjadi mayat, namun tinja dan urinya tetap dihukumi najis. Oleh karena itu, menurut pendapat golongan ini, jauh lebih tepat jika kotoran dan urin selain manusia juga dihukumi najis²²⁸.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa setiap ulama mengemukakan argumentasinya masing-masing. Dalam hal ini, menurut penulis dibolehkan nya mengkonsumsi urine unta hanya untuk berobat dan tidak untuk dikonsumsi setiap hari bagi siapa saja yang tidak mengidap penyakit. Karena mengenai berapa kadar mengkonsumsi urine unta hanya pihak ahli medis yang mengetahui seberapa banyak kadar urine unta yang dibutuhkan untuk penyakit tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syâfi'î bahwasanya "Apabila orang itu sakit dengan sakit yang dikatakan oleh yang ahli ilmu dibidang sakitnya, atau dia sendiri dari ahli ilmu tersebut yang mengalami penyakit itu. Dan hanya sedikit orang yang bisa sembuh dari penyakit itu, kecuali dia makan atau minum dari apa yang dikatakann oleh ahli ilmu tersebut. Makan dan minum dimaksud disini adalah apa

²²⁶Al-Bukhârî, *Ensiklopedia Hadits, Sâhîh Al-Bukhârî*, ..., h. 284.

²²⁷Qiyas Aulawi yaitu, tujuan penetapan yang menjadi illat hukum terwujud dalam kasus furu' lebih kuat dari illat hukum dalam hukum ashal. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 380.

²²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasîtu fî Al-Fikhi Al-'ibâdâti*, terj. Kamran As'at Irsyady et al. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Amzah, 2015, cet:IV), h. 117-118.

yang telah diharamkan. Maka boleh memakan dan meminumnya selain itu bukan khamar yang sampai menghilangkan akal dan pikiran”²²⁹.

Mengenai hukum berobat dengan urine unta secara keseluruhan pendapat empat Imam Mazhab membolehkannya, perbedaan pendapat yang membedakan mereka adalah status kenajisan pada urine unta tersebut, menurut Imam Ḥanbali dan Imam Mâliki urine unta tidaklah najis jadi boleh-boleh saja untuk dikonsumsi, sedangkan pendapat Imam Asy-Syâfi‘î dan Imam Ḥanafi, urine unta adalah najis. Imam Asy-Syâfi‘î dan Imam Hanafi membolehkan untuk melakukan pengobatan dengan urine unta, tetapi terbatas ketika dalam keadaan darurat saja dan urine itu seluruhnya diharamkan karena dia najis²³⁰.”

²²⁹Asy-Syafi‘i, *AL UMM*, terj. Ismail Yakub, *Kitab Induk* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 459.

²³⁰*Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam tesis ini, pada bab I penulis mengemukakan mengenai pembahasan yang diteliti dalam tesis ini, maka ada beberapa poin penting yang menurut hemat penulis merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah. Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Mengenai kedudukan hadis tentang urine unta, penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis ini termasuk dalam hadis sahih dan dapat dijadikan *hujjah* karena hadis ini terdapat di dalam riwayat *kutub as-sab'ah* yaitu, Imam Al-Bukhârî, Imam Muslim, Imam Abû Dawûd, Imam At-Tirmizî, Imam An-Nasâi, Imam Ibnu Mâjah dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal.
2. Ditinjau dari pendapat ulama terdapat beberapa perbedaan pendapat, pendapat pertama didukung oleh ulama yang menyatakan bahwa urine dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci, diantaranya adalah Imam Mâlik, Aḥmad bin Ḥanbal, Aṭa', Ats-Şauri, Ibnu Abî Laila, dan Ibrahim An-Nakha'I. Pendapat kedua didukung oleh ulama yang menyatakan bahwa kotoran hewan itu adalah najis baik yang dagingnya halal dimakan maupun tidak, diantaranya Imam Ḥanafî, Asy-Syâfi'î dan Ibnu Hazm. Menurut hemat penulis, mengenai berobat dengan urin unta ulama sepakat bahwasanya boleh berobat dengan urine unta, yang membedakan di antara pendapat tersebut adalah menurut Imam Asy-Syâfi'î dan Imam Ḥanafî bolehnya berobat dengan yang najis apabila dalam keadaan darurat, apabila tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut maka diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hanbali tidak ada hambatan apapun untuk berobat dengan urine unta, karena menurut beliau kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci, maka termasuklah hewan tersebut unta. Akan tetapi diperbolehkannya mengkonsumsi urine unta hanya untuk

berobat dan tidak untuk dikonsumsi setiap hari bagi siapa saja yang tidak mengidap penyakit. Karena mengenai berapa kadar mengkonsumsi urine unta hanya pihak ahli medis yang mengetahui seberapa banyak kadar urine unta yang dibutuhkan untuk penyakit tertentu. Dapat dilihat dalam penelitian ini bahwasanya setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. mempunyai manfaat untuk manusia. Walaupun dengan keterbatasan keilmuan pada saat itu dan dapat diuji pada saat sekarang ini. Serta menunjukkan bahwa setiap kata-kata yang berasal dari Rasulullah saw. adalah wahyu dari Allah swt. bukan dari hawa nafsunya.

3. Ditinjau dalam bidang medis, urine unta memiliki banyak manfaat dalam kesehatan, di antaranya mengobati penyakit kronis pada jaringan hati yang menyebabkan terjadinya busung air, sebagai antri kanker, mengobati penyakit jamur kulit, mematikan virus TBC, sebagai antibiotik, serta memiliki pengaruh pengobatan yang efektif dalam mengobati penyakit kulit, seperti ekzema, kulit sensitif, luka, luka bakar, jerawat, infeksi kuku, dan hepatitis.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di dalam penulisan tesis ini, penulis merasa masih banyak sekali kekurangan yang belum mampu melengkapi kesempurnaan tesis ini. Oleh karenanya, diharapkan sumbangsih pemikiran sebagai kontribusi unruk melengkapi kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.
2. Minimnya literatur yang terdapat di perpustakaan kampus juga cukup menjadi kendala di dalam penelitian ini, sehingga disarankan agar dapat dilengkapi berbagai literatur yang berkenaan dengan pengkajian Islam, khususnya Hadis.
3. Perlunya penelitian mengenai urine unta secara lebih mendalam lagi khususnya dalam bidang ilmu kesehata

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abû Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim, *Aunul Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, terj. Asmuni, *Syarah Sunan Abû Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Agama, Departemen, *Alquran dan Terjemah*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Al Haider, Abdul Qader *et al.*, “*Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by GC–MS and ICP–MS*,” dalam *Saudi Journal of Biological Sciences*, vol. 24.
- Al-‘Asy‘asy, Abi Daud Sulaiman bin, *Kutubussittah Sunan Abi Daud*, Juz 11, No. 3798, Istanbul, 1992.
- _____, *Sunan Abi Daud*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Peneliti, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, terj. Amiruddin, *Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Almahira, 2012.
- _____, *Shahih al-Bukhori*, Jordan: Bait al-Afkar, 1998.
- Al-haider, Abdel Galil M. Abdel Gader dan Abdulqader A., *The unique medicinal properties of camel products: A review of the scientific*, dalam *Journal of Taibah University Medical Sciences evidence*, Vol. 11(2), 2016.
- Al-Haider, Abdul Qader dkk, “*Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by GC–MS and ICP–MS*,” dalam *Saudi Journal of Biological Sciences*, vol. 24.

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad*, terj. Amiruddin Djalil, *Bekal Perjalanan Akhirat*, Jakarta: Griya Ilmu, 2006.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fathu zi Al-Jilâl wal Ikrâm bi Syarhi Bulûgul Marâm: Kitâb at-Ṭahârah*, terj. Agus Ma'mun & Ujang Pramudhiarto, *Fikih Thaharah: Pembahasan dari kitab Fath dzi Al-Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- An-Naisyâbûrî, Abû Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjâj al-Qusyairî, *Sahih Muslim*, Juz 9, No. 3163, Istanbul, 1992.
- _____, *Sahih Muslim*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Almahira, 2012.
- An-Nasî'î, Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abû Abdurrahman al-Khurasani, *Sunan al-Nasâ'î*, Istanbul, 1992.
- _____, *Sunan al-Nasâ'î*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Almahira, 2012.
- An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, terj. Misbah, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asy-Asy-Syâfi'î, *AL UMM*, terj. Ismail Yakub, *Kitab Induk* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhul Islâmi wa 'Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405.
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2009.

- F. Khorsid dan Khedr, Characterization and Determination of Major Bioactive Acids in Camel Urine Using Gas Chromatography Mass-spectrometry, dalam *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 25 Oktober 2016.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, No. 2677, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Al-Wasîtu fî Al-Fikhi Al-'Ibâdâti*, terj. Kamran As'at Irsyady et al. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al-Muhalla*, terj. Ahmad Rijali Kadir, *Fikih*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibrahim, Ahmad Syawqi, *Al I'jaz Al 'Ilmi fi Al Hadits An Nabawi: Ad Daabbah fil Barri wa Bahri*, terj. Dadang Sudrajat, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadits Nabi: Binatang Darat dan Laut*, Bandung: Syigma Publishing, 2010.
- Khogali ME Salwa , Novel Compounds in Lyophilized Female Camel Urine, dalam *Journal of Infectious Diseases & Therapy*, 17 Oktober 2016.
- Mâjah, Muhammad Ibn Yazid al-Raba'î al-Qazwinî Abu Abdillah ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, Istanbul, 1992.
- _____, *Sunan Ibn Mâjah*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Muhammad, Ahsin Sakho et. al., *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Alquran dan Sunnah*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujkotorand wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujkotorand: Analisa Fiqih Para Mujkotorand*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta Pustaka, 2007.
- Saurah, Abi 'Isa Muhammad bin 'isa bin, *Sunan At-Tirmiz*, Juz 7, No. 1768, Beirut: Dar El-Ma'rifah, 2002.
- _____, Abi 'Isa Muhammad bin 'isa bin, *Sunan At-Tirmiz*, terj. Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Sulaiman, Shubhi, *Nashâ ihun Nabawiyyatun Li'ilâji Al-Ajsâdi Al-Basyariyyati*, terj. Muhammad Suhadi dkk, *Nabi Sang Tabib*, Solo: Aqwam, 2013.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtashar Ibnu Katsir*, terj. Agus Ma'mun dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.
- _____, *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, terj. Amir Hamjah Fachruddin et al, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Thalbah, Hisham, et. al., *Al I'jaz Al Ilmi fi Alquran wa Al Sunnah*, terj. Syarif Hade Masyah, et. al., *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis*, t.t.p.: PT. Sapta Sentosa, 2013.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Yahya, Harun, *The Sign In The Heavens And The Earth For Men Of Understanding*, terj. Catur sri herwanto, et. al., *Keajaiban Flora Dan Fauna*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.
- Yasin, Syihab Al Badri, *Sembuh dengan Urine unta* Ed. medis dr. Dwi Anton & dr. Dyah Andari terjh. Agus Suwandi, (Solo: Kiswah Media, 2009).

_____, *'Isyrûn Bisyârah Nabawiyah Li'ilâj Al-Amrâd Al-Musta'siyah*, terj. Al-Marfu'i & Nabil Atsary, 20 *Warisan Pengobatan Nabi*, Solo: Pustaka Arafah, 2012.

Yazid, Abi 'Abdillah Muhammad, *Ibn Sunan Ibn Majah*, Istanbul: Dar Sahnun, 1413 H/ 1992 M.

Yousef, Najoud Al dkk, "Camel urine components display anti-cancer properties in vitro," dalam *Journal of Ethnopharmacology*, vol. 143.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

<https://health.usnews.com/health-news/articles/2014/02/25/mers-virus-that-threatens-humans-also-found-in-camels.-By-Mary-Elizabeth-Dallas>, *HealthDay Reporter*, Feb. 25, 2014, at 9:00 a.m.

<https://meetdoctor.com/article/5-fakta-penting-tentang-virus-mers-cov/mers-berasal-dari-unta>, dr. Frans Abednego Barus, Sp.P.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180108210554-255-267518/mengenal-flu-unta-penyakit-yang-disebarkan-kencing-unta>, Christina Andhika Setyanti, CNN Indonesia | Selasa, 09/01/2018 08:59 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180105164038-20-267028/bachtar-nasir-minum-air-urine-unta-dan-ajak-muslim-mencoba>, tgl 20-01-2018 pukul: 13:12 Wib.

<https://hanifsoul.wordpress.com/2013/09/24/berapa-banyak-ungkapan-satu-kata-untuk-menyebut-unta-dalam-bahasa-arab/>,03-07-2018, pukul 21:53.

<https://www.youtube.com/watch?v=AeKTP3ASZxc>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fitri Sari
NIM : 3006163001
Tempat / Tanggal Lahir : BP. Mandoge / 30 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Desa BP. Mandoge, Kec. BP. Mandoge, Kab Asahan
Prodi : Ilmu Hadis
Nomor Telepon : 0823 6610 0239
Riwayat Pendidikan :

- TK Iqr'a Hidayatul Islam 1999-2000
- SDN 010113 2000-2006
- MTs. S PMDU 2006-2009
- MAN Kisaran 2009-2012
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2012-2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sahril S.Ag
Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rampah, Deli Serdang 12.02.1970
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Desa BP. Mandoge, Kec. BP. Mandoge, Kab Asahan
Nama Ibu : Nurhawani Siregar S.PdI
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Torob, Tapanuli Selatan / 13.12.1967
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Desa BP. Mandoge, Kec. BP. Mandoge, Kab Asahan